

**SKRIPSI**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP POLA ASUH ANAK (STUDI  
KASUS PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN  
BATULAPPA KABUPATEN PINRANG)**



**OLEH:**

**AGNI MAULANI MUCHTAR  
NIM: 19.2100.031**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP POLA  
ASUH ANAK (STUDI KASUS PERNIKAHAN DI BAWAH  
UMUR DI KECAMATAN BATULAPPA KABUPATEN PINRANG)**



**OLEH**

**AGNI MAULANI MUCHTAR  
NIM : 19.2100.031**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada  
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Anak  
(Studi Kasus Pernikahan Di Bawah Umur Di  
Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : Agni Maulani Muchtar

Nim : 19.2100.030

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyah*)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Nomor: 3117 Tahun 2022

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag (.....)

NIP : 19711214 20021 2 200

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI

NIP : 19721227 200501 2 004

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Anak  
(Studi Kasus Pernikahan Di Bawah Umur Di  
Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : Agni Maulani Muchtar

NIM : 19.2100.031

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyah*)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Nomor: 3117 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 11 Januari 2024

Disahkan oleh Komis Penguji

Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag. (Ketua)

(.....)

Hj. Sunuwati, Lc., M.HI (Sekertaris)

(.....)

Dr. Rahmawati, M.Ag. (Anggota)

(.....)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI. (Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاوَاةَ ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis mampu dalam perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Muchtar yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat, dan juga motivasi tiada henti kepada penulis. Selain itu, tak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada Ibunda Suharti tercinta sebab karena berkat dukungan, dorongan, nasehat serta doa yang tulus sehingga penulis diberi kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku pembimbing II sekaligus ketua prodi Hukum Keluarga Islam, atas segala bantuan dan juga bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih yang begitu besar dari hati.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam., sekaligus Dosen Penasehat Akademik penulis atas pengabdianya yang menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberi waktu mereka dalam mendidik dan membimbing penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Staf admin Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah banyak membantu dalam proses akademik penulis selama studi di IAIN Parepare


5. Sepupu penulis yaitu Aisyah Shara Salwa yang senantiasa mendukung, memotivasi, dan selalu mendengarkan keluhan penulis dalam proses panjang ini.
6. Para teman-teman dekat penulis yaitu Imma, Iska dan Ratih yang selalu membantu, mendukung dan mendorong penulis dalam proses panjang ini. Serta Ahmad dan Eka yang senantiasa memberikan saran dan membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
7. Teman-teman seangkatan program studi Hukum Keluarga Islam tahun 2019 atas segala kebersamaan selama menuntut ilmu, semoga akan senantiasa terkenang sepanjang masa.
8. Para pasangan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang yang telah meluangkan waktunya memberikan informasi dan data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini.
9. Dan terutama untuk diri sendiri. Apresiasi yang sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena masih terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati segala prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan.

Terimakasih kepada semua pihak-pihak yang sudah memberikan bantuan, baik moril maupun materil. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Akhirnya penulis sampaikan, semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat menambahkan wawasan dan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Pinrang, 12 Desember 2023

28 Jumadil Awal 1445H

Penulis,



AGNI MAULANI MUCHTAR

NIM. 19.2100.031

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Agni Maulani Muchtar  
NIM : 19.2100.031  
Tempat/Tgl. Lahir : Kassa, 06 April 2001  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Anak  
(Studi Kasus Pernikahan Di Bawah Umur Di  
Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 12 Desember 2023

Penyusun,



AGNI MAULANI MUCHTAR  
NIM. 19.2100.031

## ABSTRAK

Agni Maulani Muchtar, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Anak (Studi Kasus Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang)*. (dibimbing oleh Rusdaya Basri dan Sunuwati).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realita pengasuhan anak dari pasangan pernikahan di bawah umur, menganalisis dampak terhadap anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan di bawah umur, serta mengetahui analisis Hukum Islam terhadap pola asuh anak dari hasil pernikahan di bawah umur.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*, dengan pendekatan sosiologi normatif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber, dalam hal ini adalah para pasangan pernikahan di bawah umur. Kemudian, data sekunder diperoleh dari buku, dokumen dan jurnal/skripsi penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini. Adapun teknik analisis data yaitu terdiri dari reduksi data, penyajian data dan verifikasi.


Hasil dari penelitian ini yaitu 1). Pola pengasuhan yang diterapkan adalah pola asuh demokratis, pola asuh otoriter dan pola *grandparenting*. 2). Adapun dampaknya, yaitu pola asuh otoriter dan *grandparenting* banyak memberikan dampak negatif sedangkan pola asuh demokratis banyak memberikan dampak positif kepada anak. 3). Landasan pola asuh demokratis terdapat dalam surah Aş-Şāffāt ayat 102. Dan landasan pola asuh *grandparenting* surah Al-Muddassir ayat 38. Adapun, tinjauan KHI untuk hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak diatur dalam pasal 45 sampai pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 1974.

**Kta Kunci:** Hukum Islam, Pola Asuh, Anak, Pernikahan Di Bawah Umur

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori .....	12
1. Teori <i>Hadhanah</i> .....	12
2. Teori Pengasuhan Anak.....	18
3. Teori Dampak .....	25
C. Kerangka Konseptual .....	27
D. Kerangka Pikir.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi dan waktu Penelitian.....	34
C. Fokus Penelitian .....	34

D. Jenis dan Sumber Data .....	34
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	35
F. Uji Keabsahan Data .....	36
G. Teknik Analisis Data .....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	41
A. Realita Pengasuhan Anak yang dilahirkan dari Hasil Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang .....	41
B. Dampak terhadap Anak yang dilahirkan dari Hasil Pernikahan di Bawah Umur .....	51
C. Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Pola Asuh Anak dari Hasil Pernikahan di Bawah Umur .....	61
BAB V PENUTUP .....	75
A. Simpulan .....	75
B. Saran .....	77
DAFTAR PUSTAKA .....	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	V
BIODATA PENULIS .....	XXIII




## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	32



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare	VI
2	Surat Rekomendasi Izin Melaksanakan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Pinrang	VII
3	Surat Keterangan Telah Meneliti	VIII
4	Pedoman Wawancara	IX
5	Surat Keterangan Wawancara	XI
6	Foto Dokumentasi Wawancara	XIX
7	Biodata Penulis	XXIII



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ŝa	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ی	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

- a. Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

- b. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>fathah dan yá'</i>	A	a dan i
أَوْ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *ḥaula*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا   تَيْ	<i>fathah dan alif dan yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
يَيْ	<i>kasrah dan yá'</i>	Î	i dan garis di atas

وُ	dammah dan wau	û	u dan garis di atas
----	----------------	---	---------------------

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

#### 4. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

- tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
- tāmarbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah[h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعِمُّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (حِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### 7. Hamzah

Aturan translaiterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*  
شَيْءٌ : *syai'un*  
أَمْرٌ : *umirtu*

#### 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Qur'an*), *Sunnah*, *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

#### 9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

*Al-Gazali*

*Al-Munqiz min al-Dalal*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh :

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd*

*Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)*

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	:	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	:	<i>shallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	:	Hijrah
M	:	Masehi
SM	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	:	Wafat tahun
QS .... / ....	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/...., ayat 4
HR	:	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya

terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.

- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dibawah umur atau istilah kontemporeranya disebut dengan pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi dalam kaitannya dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu. Waktu tertentu dalam hal ini bisa ditinjau dari hukum Islam ataupun dari hukum Nasional yang berlaku. Hukum Islam dalam batasan waktu memberikan syarat baligh dan mampu, tanpa memberi batasan umur yang jelas.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang mengatur batasan umur minimal untuk perkawinan. Menurut UU 16/2019, perkawinan di Indonesia hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun.<sup>2</sup>

Meningkatnya jumlah pernikahan anak di Indonesia menunjukkan bahwa masih kurangnya pendidikan dan pengetahuan hukum di negara ini. pernikahan anak dapat terjadi karena persetujuan dari kedua pihak atau karena sebagai akibat dari keadaan yang memaksa, yang didukung oleh berbagai faktor, termasuk latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, agama, dan sebagainya.<sup>3</sup> Dalam realitasnya pernikahan dini akan menimbulkan dampak bagi pelakunya baik dampak negatif, dan hal ini akan mempengaruhi kehidupan pribadi maupun sosial pelakunya sehingga jika hal ini tidak diantisipasi menutup kemungkinan pernikahan dini tidak mendatangkan kebahagiaan

---

<sup>1</sup> Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan Di Bawah Umur (Dini)," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2015):h 15–30.

<sup>2</sup> Rusdaya Basri, "Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah" (CV. Kaaffah Learning Center, 2019).

<sup>3</sup> Gabrila Christy Mumek, "Perlindungan Dan Upaya Hukum Dalam Menekan Maraknya Perkawinan Anak Di Indonesia," *Lex Et Societatis* 8, no. 1 (2020).

keluarga, sebagaimana tujuan dari pernikahan itu sendiri, tetapi justru akan mendatangkan kemudharatan bahkan mungkin kesengsaraan bagi pelakunya.<sup>4</sup>

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi dari dampak pernikahan dini yakni bagaimana mendidik anak mereka dengan pola asuh yang tepat dan benar karena hingga saat ini banyak ditemukannya kasus-kasus yang sering terjadi pada anak dengan orang tua yang menikah di usia muda menjadikan orang tua sebagai sosok yang demokratis, permisif, dan otoriter. Sehingga pola asuh ini menghasilkan perilaku anak yang bersikap impulsif dan agresif, suka memberontak, kurang memiliki rasa percaya diri dan kontrol diri, suka mendominasi, tidak mempunyai tujuan yang jelas dalam hidupnya, serta memiliki prestasi yang rendah. Sedangkan orang tua dengan pola asuh demokratis yang memprioritaskan kepentingan anak masih sangat jarang ditemukan.<sup>5</sup>

Anak adalah tanggung jawab besar yang diberikan Allah kepada orang tua. Oleh karena itu, orang tua harus memastikan bahwa anak-anak mereka itu dilindungi, dirawat, dibimbing, dan dididik dengan sebaik mungkin. selain itu orang tua juga memiliki tanggung jawab sebagai orang terdekat dari anak-anak mereka. Karena pada dasarnya keluarga adalah tempat pertama di mana anak-anak dalam memulai interaksi dengan dunia luar. Berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 pasal 26 ayat 1 huruf a tentang perlindungan anak bahwasanya orang tua berkewajiban serta bertanggung jawab seluruhnya terhadap anak-anaknya

---

<sup>4</sup> Mubasyaroh Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016):h 385–411.

<sup>5</sup> Zulham Hamidan Lubis and R Nunung Nurwati, "Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Orang Tua," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 1, no. 1 (2020):h 1–13.

sebagaimana yang berbunyi, "orang tua berkewajiban serta bertanggung jawab buat mengurus, memelihara, mendidik, serta melindungi anak".<sup>6</sup>

Seperti yang dinyatakan pasal di atas, orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar dalam hal melindungi anak mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang tua yang tidak bertanggung jawab dan lalai dengan tugas mereka sendiri. Oleh karena itu orang tua harus berusaha untuk mengubah kebiasaan buruk yang mereka miliki terutama dalam hal membesarkan dan mengurus anak-anak mereka. Sehingga generasi mendatang memiliki kekuatan mental untuk menghadapi perubahan sosial.<sup>7</sup>

Selain itu, orang tua dalam mendidik dan mengasuh anaknya seringkali tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang cara pengasuhan yang diterapkan oleh Rasulullah Saw. Sehingga hal tersebut mengakibatkan mereka lupa akan tanggung jawab mereka sebagai orang tua dan mendidik anak-anak mereka dengan cara yang tidak dibenarkan dalam Islam.<sup>8</sup>

Di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, peneliti melihat fenomena pernikahan dini banyak yang melakukannya dan sudah tidak dipermasalahkan lagi. Banyak remaja di daerah ini yang sudah melakukan pernikahan usia dini. Kebanyakan remaja yang melakukan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang adalah remaja-remaja yang masih duduk dibangku sekolah menengah pertama (SMP) dan remaja sekolah menengah atas (SMA), yang

---

<sup>6</sup> Pasal 26 Ayat 1 Huruf a Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>7</sup> Nur Ahmad Yasin, "Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *AL-HUKAMA': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 8, no. 2 (2018):h 55.

<sup>8</sup> Padjrin Padjrin, "Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Jurnal Intelektualita: KeIslaman, Sosial Dan Sains* 5, no. 1 (2016):h 1.

dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu perijodohan dari orang tua, hamil diluar nikah dan juga karena kemauan mereka sendiri. Sehingga kebanyakan dari mereka memutuskan untuk berhenti sekolah dan memilih menikah.

Fenomena lain yang dilihat oleh peneliti di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang yaitu tidak jarang para pasangan muda melakukan pernikahan di bawah umur memberikan wewenang mereka dalam mengasuh anak kepada orang tua mereka. Hal ini terjadi karena adanya faktor ketidaksiapan mereka dalam mengasuh anak, serta karena faktor usia mereka yang masih terbilang muda mereka pun lebih memilih untuk menikmati masa muda yang membuat mereka acuh dan mengabaikan anaknya. Sehingga karena hal tersebut tidak banyak anak yang dilahirkan dari pernikahan dibawah umur itu tidak bersikap sopan kepada orang tuanya. selain itu peneliti juga kebanyakan orang tua sekarang memberikan akses perangkat elektronik kepada anak-anak mereka dengan mudah. Yang menyebabkan anak menjadi ketergantungan.

Kekeliruan dalam memilih pola pengasuhan anak akan memiliki dampak kepada jiwa atau psikis anak. Orang tua yang menikah di bawah umur yang psikis dan kejiwaannya belum siap untuk berkeluarga juga akan mempengaruhi psikis anak. Karena jangkakan untuk merawat dan mengurus anak, untuk mengurus dan merawat diri sendiri mereka masih labil. Sehingga karena hal tersebut tidak sedikit anak yang memiliki sifat yang tidak baik akibat dari kesalahan orang tua dalam mengasuh. Hal tersebut disebabkan karena belum adanya pengalaman dari orang tua.

Karena banyaknya permasalahan yang muncul akibat dari pernikahan di bawah umur, terutama dalam hal pengasuhan anak. Oleh karena itu, fenomena inilah yang akhirnya membuat peneliti ingin mengetahui pola asuh apa yang digunakan orang tua pada pernikahan di bawah umur. Berdasarkan fenomena yang peneliti

temukan, yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Anak (Studi Kasus Pernikahan Dibawah Umur di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang).

Dengan memahami pola asu yang baik terhadap anak yang sesuai dengan hukum Islam yang dilakukan oleh pasangan pernikahan dibawah umur pada wilayah ini, akan membantu pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mencegah perkawinan di bawah umur dan memberikan perlindungan yang tepat bagi anak-anak yang terkena dampaknya.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, maka pokok masalah adalah bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap pola asuh anak (studi kasus pernikahan di bawah umur di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana realita pengasuhan anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan di bawah umur di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana dampak pola asuh terhadap anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan di bawah umur?
3. Bagaimana Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap pola asuh anak dari hasil pernikahan di bawah umur?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini antara lain untuk memenuhi menjawab beberapa hal berikut:

1. Untuk mengetahui realita pengasuhan anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan di bawah umur di Kecamatan Batulappa Kabupaten Batulappa.

2. Untuk menganalisis dampak terhadap anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan di bawah umur.
3. Untuk mengetahui Analisis Hukum keluarga Islam terhadap pola asuh anak dari hasil pernikahan di bawah umur.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, Hasil penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam, khususnya di bidang Fiqhi Munakahat dan dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan.
2. Secara Praktis, Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum sehingga mampu menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt, dan juga dapat dijadikan landasan bagi umat Islam dalam acuan pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan yang sesuai dengan syariat Islam.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian Relevan adalah penelitian yang memaparkan hasil sebelumnya yang berkaitan dengan fokus penelitian mengenai topik yang diteliti, temuan dan metode yang digunakan dengan pokok masalah penelitian yang sama dengan penelitian yang dilakukan.<sup>9</sup> Demikian, kita bisa mengetahui bahwa penelitian yang akan dibahas oleh peneliti mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Berikut beberapa kutipan hasil penelitian yang sebelumnya, diantaranya:

Penelitian pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rika Jayadi dengan judul “Peran Orang Tua Dalam Model Pengasuhan Anak di Era 4.0 di Kota Parepare (Analisis Hukum Keluarga Islam)”. Adapun hasil penelitian ini yaitu peneliti memahami dan menyadari bahwa pembentukan karakter anak dari model pengasuhan era 4.0 di Kecamatan Soreang Kota Parepare terdiri dari otoriter, demokratis dan permisif, dengan mengalami sistem pola asuh yang berbeda-beda yang diberikan orang tua kepada anaknya sehingga menghasilkan karakter yang berbeda-beda juga pada anak. Oleh karena itu, perubahan teknologi semakin pesat dari waktu ke waktu, maka selaku orang tua, seharusnya tidak tinggal diam dengan perkembangan yang ada terhadap pola asuh anaknya, tetapi harus melakukan perubahan juga, sehingga teknologi yang mengalami perubahan tetapi pola asuh anak juga ikut mengalami perubahan tetapi pola asuh anak ikut juga mengalami sinkronisasi antara peran pola asuh otoriter, demokratis dan permisif. Selain itu, peran orang tua terhadap

---

<sup>9</sup> Tim Penyusun, “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020” (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

pengasuhan anak di era 4.0 dalam analisis hukum keluarga islam dengan tipe pola asuh orang tua, baik otoriter, demokratis maupun permisif. Namun, dari beberapa pengamat penulis, bahwa ketiga pola asuh ini perlu disinkronisasikan sesuai dengan situasi dan kondisi perilaku anak. Karena, sebagai selaku orang tua, tidak hanya menekankan pada satu pola asuh, tetapi harus menggunakan ketiga pola asuh tersebut. Oleh karena itu, urgensi mendidik anak di era digital, sebagai selaku orang tua, wajib mengetahui perkembangan anak.<sup>10</sup>

Persamaan penelitian, Kedua penelitian sama-sama membahas tentang peran dan tanggung jawab orang tua terhadap pengasuhan anak. Kedua penelitian sama-sama menggunakan analisis Hukum Keluarga Islam. Kedua penelitian dilakukan di wilayah Sulawesi, yaitu di Kota Parepare dan Kabupaten Pinrang

Perbedaan penelitian terdapat pada objek penelitiannya. Selain itu, penelitian pertama berfokus pada peran orang tua dalam pengasuhan serta pembentukan anak di era 4.0, sementara penelitian peneliti berfokus pada tanggung jawab orang tua terhadap pola asuh anak dalam konteks pernikahan di bawah umur. Lokasi penelitian pertama dilakukan di Kecamatan Soreang Kota Parepare, sementara penelitian kedua dilakukan di Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang.

Penelitian Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dewi Candra Puspita dengan judul Pola Asuh Ibu yang Menikah Usia Muda Dalam Menanamkan Kedisiplinan Pada anak (Studi Kasus Pada Keluarga di Desa Sengi Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang). Adapun hasil penelitian ini yaitu adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh ibu-ibu yang menikah usia muda dalam di Desa Sengi Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang yaitu: 1) Keteladanan atau contoh kepada

---

<sup>10</sup> Rika Jayadi, "Peran Orang Tua Dalam Model Pengasuhan Anak Di Era 4.0 Di Kota Parepare (Analisis Hukum Keluarga Islam)" (IAIN PAREPARE, 2022).

anak-anak, 2) Memberikan pendidikan agama dan moral kepada anak dan 3) Memberikan pelatihan tanggung jawab kepada anak. Selain itu, ibu yang menikah usia muda menerapkan pola asuh yang berbeda-beda. 3 dari 5 ibu yang menikah usia muda menerapkan pola asuh otoriter. Sedangkan 2 lainnya menerapkan pola asuh Demokratis meskipun masih dalam pengawasan dan bimbingan. Selain itu, adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh ibu-ibu yang menikah usia muda dalam menanamkan kedisiplinan pada anak yaitu: 1. Kendala Intern yang dihadapi oleh ibu yang menikah usia muda dalam menanamkan kedisiplinan pada anak adalah kurangnya waktu untuk mengontrol anak, kesibukan orang tua yang bekerja di sawah sehingga orang tua kurang mengawasi kegiatan anak selama berada di rumah; 2. Kendala eksternal yang dihadapi oleh ibu yang menikah usia muda dalam menanamkan kedisiplinan pada anak adalah adanya teknologi yang semakin maju seperti televisi dan telepon pintar atau smartphone serta adanya pengaruh dari lingkungan sekitar dan teman sebaya.<sup>11</sup>

Persamaan kedua penelitian berhubungan dengan pola asuh anak dan pernikahan di bawah umur, meskipun dengan fokus yang sedikit berbeda. Kedua penelitian melibatkan partisipan yang terkait dengan pernikahan usia muda dan memiliki anak. Kedua penelitian berupaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena terkait, baik dalam hal pola asuh dan kedisiplinan anak maupun tanggung jawab orang tua. Meskipun berada di kabupaten yang berbeda, kedua penelitian dilakukan di wilayah Indonesia. Kedua penelitian memiliki relevansi dengan isu sosial yang penting, yaitu pernikahan usia muda dan pola asuh anak.

---

<sup>11</sup> Dewi Candra Puspita, "Pola Asuh Ibu Yang Menikah Usia Muda Dalam Menanamkan Kedisiplinan Pada Anak (Studi Kasus Pada Keluarga Di Desa Sengi Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang," *Universitas Negeri Semarang*, 2017.

Perbedaan penelitian kedua ini fokus pada pola asuh ibu yang menikah usia muda dalam menanamkan kedisiplinan pada anak, sedangkan penelitian penulis fokus pada tanggung jawab orang tua terhadap pola asuh anak dalam konteks pernikahan di bawah umur. Lokasi penelitian kedua dilakukan di Desa Sengi, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, sedangkan penelitian peneliti dilakukan di Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang. Fokus penelitian pertama lebih menitikberatkan pada upaya dan kendala yang dihadapi oleh ibu yang menikah usia muda dalam menanamkan kedisiplinan pada anak. Penelitian peneliti lebih fokus pada tanggung jawab orang tua terhadap pola asuh anak dalam konteks pernikahan di bawah umur.

Penelitian ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Moh. Habib Al Khutbi dengan judul "Dampak Perkawinan dibawah Umur Terhadap Hubungan Dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2010-1012)", Moh. Habib Al Kuthbi Universitas Islam Negeri Kalijaga. Adapun hasil penelitian ini yaitu pernikahan dini banyak terjadi disebabkan karena adanya beberapa faktor diantaranya yaitu faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, gadget atau teknologi, pariwisata, serta masih memegang kepercayaan terdahulu. Selain itu, pernikahan di bawah umur juga memberikan dampak terhadap hubungan kehidupan rumah tangga yang terjadi di Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul. Hal ini dapat dilihat dari segi pemenuhan hak nafkah, keberlangsungan komunikasi dan keutuhan dalam rumah tangga. Terkait dengan pemenuhan hak nafkah, para suami dalam pemenuhan masih kurang, dan masih disokong oleh kedua orang tua mereka. Adapun terkait masalah komunikasi kedua pasangan masih komunikasi dengan seadanya, sementara keutuhan dalam rumah tangga hubungan sampai saat ini masih berlangsung. Kenyataannya mereka masih

bisa mempertahankan kelanggengan rumah tangga mereka dengan menjaga pola komunikasi yang baik diantara pasangan suami istri, serta keluarga besar kedua pasangan tersebut. Sehingga, bisa dikatakan bahwa, tidak semua perkawinan di bawah umur yang terjadi dapat berakhir dengan ketidak harmonisan atau bahkan perceraian.<sup>12</sup>

Persamaannya, Kedua penelitian berhubungan dengan pernikahan di bawah umur dan dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga atau pola asuh anak. Kedua penelitian memiliki relevansi dengan isu sosial yang penting, yaitu pernikahan di bawah umur dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Kedua penelitian berupaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena terkait, baik dalam hal dampak perkawinan di bawah umur terhadap hubungan dalam rumah tangga maupun tanggung jawab orang tua terhadap pola asuh anak.

Perbedaan penelitian ketiga ini membahas dampak perkawinan di bawah umur terhadap hubungan dalam rumah tangga, sedangkan penelitian ini fokus pada tanggung jawab orang tua terhadap pola asuh anak dalam pernikahan di bawah umur. Penelitian ketiga dilakukan di Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, sedangkan penelitian kedua dilakukan di Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang. Penelitian ketiga lebih menekankan faktor-faktor yang melatarbelakangi perkawinan di bawah umur di Desa Purwodadi dan dampaknya terhadap hubungan dalam rumah tangga. Penelitian peneliti lebih fokus pada tanggung jawab orang tua terhadap pola asuh anak dalam konteks pernikahan di bawah umur.

---

<sup>12</sup> Moh Habib A L Kuthbi S Sy, "Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Hubungan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2013)," n.d.

## B. Tinjauan Teori

Penelitian ini menggunakan suatu konsep teori dalam menganalisis permasalahan yang diteliti.

### 1. Teori *Ḥaḍhanah*

#### a. Pengertian *Ḥaḍhanah*

Kata *hadhanah* berasal dari Bahasa Arab *حضانة* berarti lambung, rusuk, erat atau dekat. “*ḥaḍhanah*” jamak dari kata “*aḥḍhan*” atau “*ḥuḍhun*” terambil dari kata “*ḥiḍn*” yang berarti anggota badan yang terletak atau berada di bawah ketiak. Atau istilah lainnya “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau pangkuan”. Dalam kamus besar bahasa Indonesia *hadhanah* disebut “pemeliharaan anak” yang terdiri dari dua kata yaitu “pemelihara” dan “anak”, pemelihara berasal dari kata *pelihara* yang memiliki arti jaga. Sedangkan kata *pemeliharaan* yang berarti proses, cara, perbuatan penjagaan, perawatan, memelihara dan mendidik. Sehingga “*ḥaḍhanah*” dijadikan istilah yang memiliki arti pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup mengurus dirinya sendiri.<sup>13</sup>

Seperti yang dinyatakan oleh beberapa fuqaha, *hadhanah* memiliki banyak definisi, yaitu:

- 1) Fukuha Hanifa mendefinisikan *ḥaḍhanah* sebagai usaha mendidik anak yang dilakukan oleh seorang yang mempunyai hak mengasuh.
- 2) Ulama Syafi’iyah mendefinisikan *ḥaḍhanah* merupakan mendidik orang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri dengan apa yang bermaslahat baginya dan memelihara dari apa yang membahayakannya, meskipun

<sup>13</sup> Rosita Rosita et al., “*Hadhanah (Pengasuhan Dan Pendidikan Anak Dalam Perspektif Islam)*,” 2023.

orang tersebut telah dewasa. Seperti membantu dalam hal membersihkan jasadnya, mencuci pakaiannya, dan lain-lain. Begitu pula menggendong anak dan mengayun-ayunkan supaya cepat dapat tidur.<sup>14</sup>

*Hadhanah* hukumnya wajib karena anak yang tidak dipelihara akan terancam kemaslahatannya. Karena itu, kewajiban orang tua memberikan nafkah kepadanya. Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa pada dasarnya sudah menjadi tanggung jawab kedua orang tua untuk menjaga dan mendidik anak-anak mereka dengan baik, karena jika tidak dilakukan, hal itu dapat berdampak buruk pada mereka di masa depan, bahkan mengancam kejiwaannya. Oleh karena itu, anak-anak harus dirawat, dijaga, dididik dan dipelihara dengan sebaik-baiknya.<sup>15</sup>

Adapun dasar hukum *Hadhanah* adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya:

”Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluarga mu dari api neraka yang bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. (At-tahrim [66]:6).<sup>16</sup>

*Hadhanah* adalah kewajiban bagi kedua orang tua, sebab hal itu akan memengaruhi anak sebelum ia tumbuh dewasa. Hal ini sesuai dengan penegasan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Hadits Bukhari Nomor 1270

<sup>14</sup> Rusdaya Basri, “Fikih Munakahat 2” (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

<sup>15</sup> Iim Amalia, “Hak Asuh (Hadhanah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 2 (2020):h 357–404.

<sup>16</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 523.

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ يُصَلِّي عَلَى كُلِّ مَوْلُودٍ مُتَوَفَّى وَإِنْ كَانَ لِغِيَّةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ يَدَّعِي أَبَوَاهُ الْإِسْلَامَ أَوْ أَبُوهُ خَاصَّةً وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ إِذَا اسْتَهَلَ صَارِحًا صَلِّي عَلَيْهِ وَلَا يُصَلِّي عَلَى مَنْ لَا يَسْتَهَلُّ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ سَقَطَ فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُحَدِّثُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بِبَهِيمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُحْسُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا } الْآيَةَ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami [Abu Al Yaman] telah mengabarkan kepada kami [Syu'aib] berkata, [Ibnu Syihab]: "Setiap anak yang wafat wajib dishalatkan sekalipun anak hasil zina karena dia dilahirkan dalam keadaan fitrah Islam, jika kedua orangnya mengaku beragama Islam atau hanya bapaknya yang mengaku beragama Islam meskipun ibunya tidak beragama Islam selama anak itu ketika dilahirkan mengeluarkan suara (menangis) dan tidak dishalatkan bila ketika dilahirkan anak itu tidak sempat mengeluarkan suara (menangis) karena dianggap keguguran sebelum sempurna, berdasarkan perkataan [Abu Hurairah radliallahu 'anhu] yang menceritakan bahwa Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Tidak ada seorang anakpun yang terlahir kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kemudian kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya?". Kemudian Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata, (mengutip firman Allah QS Ar-Ruum: 30 yang artinya: ("Sebagai fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu"). [Bukhari].<sup>17</sup>

Disebutkan dalam hadis diatas, orang tua mempunyai peran yang sangat berpengaruh pada tumbuh kembang seorang anak. Baik secara karakter maupun yang terkait dengan pilihan mendasar dalam keagamaan. Orang tua dalam hal pengasuhan anak akan menjadi contoh pertama yang tentunya akan diikuti oleh anak dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Maka karena itu

<sup>17</sup> Hadits Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Kitab Jenazah, Hadis nomor 1270.

sangat diperlukan sebuah interaksi dalam *ḥaḍhanah* yang tentunya akan sangat mempengaruhi dan membentuk berbagai perilaku dan karakter anak.

*Ḥaḍhanah* sesungguhnya bukan hanya tugas perempuan sebagai ibu saja. Akan tetapi peran ayah juga diperlukan untuk membentuk kepribadian anak. Peran orang-orang yang terlibat dalam keluarga inti juga akan berpengaruh kepada anak yang masih berada dalam fase *ḥaḍhanah*. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw yang sangat dekat dengan cucunya Hasan dan Husein.<sup>18</sup>

#### b. *Ḥaḍhanah* dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam ajaran Islam, suami yang memiliki peran sebagai kepala keluarga mempunyai tanggung jawab terhadap ekonomi dalam rumah tangga. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan apabila suaminya tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya maka seorang istri dapat membantunya dalam memenuhi tanggung jawab tersebut. Maka karena itu, amat sangat diperlukan suatu kerja sama dan saling membantu antara suami dan istri dalam memelihara Anak sampai dewasa.

Hal dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami istri pada Anak-anaknya. Pasal 98 KHI<sup>19</sup> menjelaskan sebagai berikut;

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan.

---

<sup>18</sup> Nurfitriani Nurfitriani, "Konsep Al-Qur'an Dan Hadis Tentang Radha'ah Dan Hadhanah Perspektif Gender," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2022):h 51–70.

<sup>19</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Gema Insani, 1994).

- 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- 3) Pengadilan agama dapat menunjuk salah satu seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya meninggal.

Pasal tersebut memberikan isyarat bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan Anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali dengan ilmu pengetahuan untuk menjadi bekal mereka di hari dewasanya.

Para ulama sepakat bahwa hukum *ḥaḍhanah*, mendidik dan merawat anak itu merupakan kewajiban. Masa berlaku *ḥaḍhanah* akan berakhir apabila anak tidak perlu dilayani lagi, artinya anak telah dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta telah mampu untuk mengurus sendiri kebutuhan pokoknya mulai dari makan, berpakaian, mandi dan lain-lain telah dilakukan sendiri. Menurut mazhab Hanafi dan lain-lain “masa *ḥaḍhanah* berakhir apabila si anak telah mencapai usia 7 tahun untuk laki-laki, dan usia 9 tahun untuk anak perempuan”. Mereka menganggap perempuan membutuhkan waktu *ḥaḍhanah* lebih lama agar anak perempuan itu menirukan kebiasaan-kebiasaan kewanitaannya dari ibu perempuan yang mengasuhnya<sup>20</sup>.

Merujuk pada KHI, pengasuhan anak sangat penting dan semua orang tua harus melaksanakannya dengan sebaik-baiknya bagi anaknya dalam pendidikan dan pengasuhan, mencakup semua kebutuhan yang mendukung perkembangan anak, serta kebutuhan dasar dan tambahan, sebagai pendidikan kebutuhan, biaya hidup, ketenangan pikiran, kesejahteraan, terutama di bidang

---

<sup>20</sup> Nur Fika Hayuhana, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hadanah Oleh Wali Asuh Di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo” (IAIN Ponorogo, 2021).

kesehatan. Kepentingan terbaik anak dalam KHI mengatur bahwa penempatan orang tua tidak memerlukan pengejaran hak asuh, karena KHI secara tegas menyatakan bahwa anak menerima hak asuh ibu dan ayah tidak dapat mengelak dari tanggung jawabnya, tetapi keduanya orang tua berkewajiban memenuhi segala kebutuhan anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Merujuk pada hukum pemeliharaan dalam KHI, hak anak harus dilindungi untuk kepentingan anak. Dipahami bahwa KHI merupakan manifestasi hukum Islam yang salah satunya adalah untuk menunjang kebutuhan terbaik dari anak.<sup>21</sup>

c. *Ḥaḍhanah* dalam UU Nomor 1 Tahun 1974

Dalam UU nomor 1 1974 tidak disebutkan tentang pemeliharaan anak (*ḥaḍhanah*) secara definitif melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua merawat anaknya. Dalam pasal 45, 46, dan 47 menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan membuat garis hukum<sup>22</sup> menjelaskan sebagai berikut;

Pasal 45 menyatakan:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban man berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus.

Pasal 46 Menyatakan :

---

<sup>21</sup> Fikri Fikri and Agus Muchsin, "Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama" (IAIN Parepare Nusantara Press, 2022):h 57-58.

<sup>22</sup> Angly Branco Ontolay, "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Ditinjau Dari Pasal 45 Juncto 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Lex Privatum* 7, no. 3 (2019).

- 1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
- 2) Jika anak lebih dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47 Menyatakan :

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

## 2. Teori Pengasuhan Anak

### a. Pengertian Pola Asuh

Definisi Pola Asuh Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola berarti corak, model, sistem, cara kerja, struktur (bentuk) yang tetap. Sedangkan asuh dapat diartikan sebagai menjaga (mendidik serta merawat) anak kecil, melatih, membimbing dan lain sebagainya. Kata orang tua menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah ayah-ibu kandung (orang tua) orang yang dianggap tua (cerdik pandai, ahli dan sejenisnya), orang yang dihormati (disegani) di kampung. Menurut Djamarah “Pola asuh orang tua dalam keluarga berarti kebiasaan orang tua, Ayah atau ibu, dalam memimpin mengasuh dan membimbing anak dalam keluarga”.<sup>23</sup> Pola asuh

---

<sup>23</sup> Mega Meidiana, “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Sikap Kemandirian Siswa Sekolah Dasar (Penelitian Deskriptif Kuantitatif Siswa Kelas II Sekolah Dasar Di Gugus 27 Kecamatan Cibiru Kota Bandung)” (FKIP UNPAS, 2020):h 9.

orang tua menjadi faktor signifikan dalam mempengaruhi konsep diri yang terbentuk. Sikap positif orang tua yang telah dipelajari oleh anak, akan menumbuhkan konsep diri dan pemikiran yang positif serta sikap menghargai diri sendiri. Sikap negatif orang tua akan mengundang pertanyaan pada anak, dan menimbulkan asumsi bahwa dirinya tidak cukup berharga.<sup>24</sup> Hal itu tentu akan memberikan dampak yang tidak baik kepada anak, dimana karena hal tersebut anak pun berpikir bahwa dirinya tidak di sayangi oleh orang tuanya. Maka karena itu pola asuh yang baik sangat perlu digunakan oleh orang tua kepada anak karena hal tersebut tentu akan mempengaruhi sifat dan sikap anak baik sekarang maupun kedepannya.

Menurut Shochib Pola asuh orang tua merupakan upaya orang tua dalam membantu anak untuk mengembangkan disiplin diri yang diaktualisasikan terhadap penataan lingkungan fisik, lingkungan sosial internal dan eksternal, pendidikan internal dan eksternal, dialog dengan anak-anaknya, suasana psikologis, sosial budaya, perilaku yang ditampilkan, kontrol terhadap perilaku anak, dan menentukan nilai-nilai moral.<sup>25</sup> Maka karena itu, orang tua yang kurang pengetahuan dalam mendidik dan mengasuh anak akan lupa terhadap tanggung jawab mereka.

Istilah pola asuh terdiri dari dua suku kata yaitu pola dan asuh. Pola adalah model dan asuh diartikan dengan menjaga, merawat dan mendidik anak atau diartikan memimpin, membina, melatih anak supaya bisa mandiri dan berdiri sendiri. Pola asuh merupakan sejumlah model atau bentuk

---

<sup>24</sup> Masita Nurdin, "Persepsi Pasangan Muda Pada Pernikahan Perjodohan Di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang" (IAIN Parepare, 2020): h 13.

<sup>25</sup> Prayoga Azis, "Analisis Pola Asuh Orang Tua Dalam Mendampingi Anak Usia 4-5 Tahun Masa Pandemi Covid 19" (Uin Raden Intan Lampung, 2022):h 7.

perubahan ekspresi dari orang tua yang dapat mempengaruhi potensi genetik yang melekat pada diri individu dalam upaya memelihara, merawat, membimbing, membina dan mendidik anak-anaknya baik yang masih kecil ataupun yang belum dewasa agar menjadi manusia dewasa yang mandiri dikemudian hari.<sup>26</sup> Oleh karena itu, sikap keteladanan orang tua dalam mendidik anak sangat dibutuhkan untuk perkembangannya. Keterbukaan antara orang tua dan anak merupakan suatu hal penting agar anak terhindar dari pengaruh negatif yang ada di luar lingkungan keluarga.

Secara kodrati, sesungguhnya perempuan mengemban tugas utama berkenaan dengan tugas-tugas reproduksi (hamil, melahirkan, menyusui, mengasuh anak) atau bekerja reproduktif (hamil, melahirkan, menyusui, pengasuhan, perawatan fisik dan mental untuk berfungsi dalam struktur masyarakat).<sup>27</sup> Fenomena kesalahan mengenai pola asuh anak saat ini sering sekali terjadi, seperti dengan kekerasan fisik dan mental, terlalu bebas, dan sebagainya. Perlu diketahui oleh orang tua bahwa pola asuh mereka sangat mempengaruhi perubahan perilaku atau kepribadian anaknya. Jika diasuh dengan memperhatikan pola asupan makanan dan mendidik yang benar maka akan mempengaruhi kepribadian anak menjadi anak yang soleh. Begitu juga sebaliknya, apabila dididik dengan kekerasan maka anaknya menjadi anak yang krisis kepercayaan, kurang dalam intelegensinya dan sebagainya.<sup>28</sup> Anak sholeh merupakan harapan semua

---

<sup>26</sup> Ani Siti Anisah, "Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Karakter Anak," *Jurnal Pendidikan UNIGA* 5, no. 1 (2017):h 70–84.

<sup>27</sup> Sunuwati Sunuwati and Rahmawati Rahmawati, "Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam (Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern)," *An Nisa'a* 12, no. 2 (2017): h 20.

<sup>28</sup> Padjrin, "Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam."

orang tua. Anak sholeh terbentuk karena adanya perhatian orang tua terhadap asupan makanan dan pola asuh yang benar dalam Islam.

Jadi bagi setiap Muslim memastikan bahwa setiap anak dalam keluarga akan dibesarkan dengan baik, adil dan bijaksana adalah kewajiban kedua orang tua., karena jika kita mengabaikan untuk merawat anak-anak ini sekali mereka pasti akan dimanjakan. Sedangkan itu tidak akan tumbuh dan sepenuhnya berkembang.

#### b. Bentuk-bentuk Pola Asuh

Adapun bentuk-bentuk pola asuh yang secara garis besar diterapkan oleh orang tua kepada anaknya dapat digolongkan menjadi:

##### 1) Pola Asuh Otoriter

Pola asuh otoriter yaitu pola asuh yang mendasarkan pada aturan yang berlaku dan memaksa anak untuk bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan keinginan orang tua. Sebagaimana diketahui pola asuh otoriter mencerminkan sikap orang tua yang bertindak keras. Hal ini ditandai dengan tekanan anak untuk patuh kepada semua perintah dan keinginan orang tua, kontrol yang sangat ketat terhadap tingkah laku anak, anak kurang mendapatkan kepercayaan dari orang tua, dan anak sering di hukum.

Pola asuh otoriter adalah pola asuh yang merupakan kebalikan dari pola asuh demokratis yaitu cenderung menetapkan standar yang mutlak harus dituruti, biasanya disertai dengan ancaman-ancaman. Bentuk pola asuh ini menekan pada pengawasan orang tua atau kontrol yang ditunjukkan pada anak untuk mendapatkan kepatuhan ketaatan. Hal

tersebut dikuatkan oleh Bumrind menurutnya pola asuh otoriter adalah suatu bentuk pola asuh yang menuntut agar anak patuh dan tunduk terhadap semua perintah dan aturan yang dibuat oleh orang tua tanpa ada kebebasan untuk bertanya atau mengemukakan pendapat sendiri. Anak dijadikan sebagai miniatur hidup dan pencapaian misi hidupnya.<sup>29</sup>

## 2) Pola Asuh Demokratis

Pola asuh yang ditandai sikap orang tua yang mau menerima, responsive dan semangat memperhatikan kebutuhan anak dengan disertai pembatasan yang terkontrol. Sedikit memberi kebebasan kepada anak untuk memilih apa yang terbaik bagi dirinya, mendengarkan pendapat anak, melibatkan anak ke dalam pembicaraan yang menyangkut dengan kehidupan anak itu sendiri, dan anak diberi kesempatan untuk mengembangkan kontrol internalnya sehingga perlahan berlatih bertanggung jawab kepada diri sendiri.

Pola asuh demokratis ditandai dengan adanya sikap terbuka antara orang tua dengan anaknya. Mereka membuat aturan-aturan yang disetujui bersama. Anak diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat, perasaan dan keinginannya dan belajar untuk dapat menanggapi pendapat orang lain. Orang tua bersikap sebagai pemberi pendapat dan pertimbangan terhadap aktivitas anak. Dengan pola asuhan ini, anak akan mampu mengembangkan kontrol terhadap perilakunya sendiri dengan hal-hal yang dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini mendorong anak untuk mampu berdiri sendiri, bertanggung jawab dan yakin terhadap diri

---

<sup>29</sup> Bahrn Taib, Dewi Mufidatul Ummah, and Yuliyanti Bun, "Analisis Pola Asuh Otoriter Orang Tua Terhadap Perkembangan Moral Anak," *Jurnal Ilmiah Cahaya Paud* 2, no. 2 (2020): h 37.

sendiri. Daya kreativitasnya berkembang baik karena orang tua selalu merangsang anaknya untuk mampu berinisiatif.<sup>30</sup>

### 3) Pola Asuh Permisif

Pola asuh orang tua yang memberikan kebebasan penuh kepada anaknya untuk membuat keputusan sendiri sesuai dengan keinginan dan kemauannya, ini mengarah pada sikap acuh tak acuh orang tua terhadap anak.<sup>31</sup> Pola asuh ini ditandai dengan adanya kebebasan tanpa batas pada anak untuk berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri, orang tua tidak pernah memberikan aturan dan pengarahan kepada anak, sehingga anak akan berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri walaupun terkadang bertentangan dengan norma sosial.

Maccoby dan Martin dalam Santrock menjelaskan *permissive* sebagai suatu gaya pengasuhan dimana orang tua sangat terlibat dalam kehidupan anak-anak mereka dengan menetapkan sedikit batas atau kendali terhadap mereka. Orangtua membiarkan anak-anak mereka melakukan apa saja yang mereka inginkan, dan akibatnya ialah anak-anak tidak pernah belajar mengendalikan perilaku mereka sendiri dan selalu mengharapkan kemauan mereka dituruti. Pola asuh ini mengutamakan

---

<sup>30</sup> Harbeng Masni, "Peran Pola Asuh Demokratis Orangtua Terhadap Pengembangan Potensi Diri Dan Kreativitas Siswa," *Jurnal Ilmiah Dikdaya* 6, no. 1 (2017): h 58–74.

<sup>31</sup> Meike Makagingge, Mila Karmila, and Anita Chandra, "Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perilaku Sosial Anak (Studi Kasus Pada Anak Usia 3-4 Tahun Di KBI Al Madina Sampangan Tahun Ajaran 2017-2018)," *Yaa Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 3, no. 2 (2019): h 22.

kebebasan, dan anak diberikan kebebasan penuh untuk mengungkapkan keinginan dan kemauannya dalam memilih.<sup>32</sup>

#### 4) Pola Asuh Militeristik

Pola asuh militeristik adalah tipe kepemimpinan orang tua yang suka memerintah. Tanpa dialog, anak harus mematuhi perintahnya. Tidak boleh dibantah, harus tunduk dan patuh pada perintah dan larangan. Dalam keadaan tertentu, ada ancaman dalam keadaan berbahaya, tipe ini sangat tepat digunakan untuk menggerakkan anak, karena harus secepatnya dan tepat dalam mengambil keputusan demi keselamatan anak.<sup>33</sup>

#### c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh

Menurut Rabiatul Adawiyah dalam bukunya ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pola asuh orang tua, yaitu salah satunya karakteristik orang tua,<sup>34</sup> diantaranya:

##### 1) Kepribadian Orang Tua

Setiap orang tua berbeda dalam tingkat pemahaman, energi, kesabaran, intelegensi, sikap, dan kematangannya. Karakteristik tersebut akan mempengaruhi kemampuan orang tua untuk memenuhi tuntutan

<sup>32</sup> Azizah Muthi Nuryatmawati, "Pengaruh Pola Asuh Permisif Terhadap Kemandirian Anak Usia Dini," *Pedagogi: Jurnal Anak Usia Dini Dan Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 2 (2020):h 81–92.

<sup>33</sup> Watini Zaitun and Ana Rosyidatu Umatin, "Pola Asuh Santriwati Dalam Membina Akhlakul Karimah Di Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren As-Salam Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo," *MUTAADDIB: Islamic Education Journal* 1, no. 1 (2023):h 91–115.

<sup>34</sup> Rabiatul Adawiah, "Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak: Studi Pada Masyarakat Dayak Di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2017): h 33–48.

peran sebagai orang tua dan bagaimana tingkat sensitivitas orang tua terhadap kebutuhan anak-anaknya.

## 2) Keyakinan

Keyakinan terhadap yang dimiliki orang tua mengenai pola pengasuhan anak mempengaruhi nilai dari pola asuh dan akan mempengaruhi tingkah lakunya dalam mengasuh anak-anaknya.

## 3) Persamaan Dengan Pola Asuh yang Diterima Orang Tua

Orang tua yang apabila merasa orang tua mereka dulu berhasil menerapkan pola asuh kepada anak-anak mereka dengan baik, maka kemungkinan besar mereka akan menggunakan teknik atau cara yang serupa dalam mengasuh anaknya. Dan sebaliknya apabila mereka merasa pola asuh yang digunakan orang tua mereka dahulu tidak tepat, maka kemungkinan orang tua akan beralih ke teknik atau cara pola asuh yang lain yang lebih baik menurut mereka.

## 3. Teori Dampak

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang dan benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.

Menurut Soerjono Soekanto pengertian dampak secara etimologis berarti pelanggaran, tabrakan atau benturan. Pada mulanya istilah dampak

digunakan sebagai padanan istilah dalam Bahasa Inggris yakni kata *impact*.

Makna *impact* dalam Bahasa Inggris ialah tabrakan badan; benturan.<sup>35</sup>

Dari penjelasan diatas maka kata dampak dikelompokkan menjadi 2 seperti di bawah ini:

a. Dampak Positif

Adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik. Positif adalah suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif daripada kegiatan yang menjemukan, kegembiraan dari pada kesedihan, optimism dari pada pesimisme.

b. Dampak Negatif

Adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Berdasarkan beberapa penelitian ilmiah disimpulkan bahwa negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Fitri Khoerunisa, Ansori Ansori, and Novi Widiastuti, "Dampak Program Bantuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Desa Cisero," *Comm-Edu (Community Education Journal)* 6, no. 2 (2023): h 89.

<sup>36</sup> Anang Sugeng Cahyono, "Dampak Media Sosial Terhadap Permasalahan Sosial Anak," *Publiciana* 11, no. 1 (2018): h 89–99.

### C. Kerangka Konseptual

Judul penelitian ini adalah " Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Anak (Studi Kasus Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang)". Judul tersebut perlu dipahami lebih jelas mengenai penelitian ini untuk menguraikan pengertian dari judul agar terhindar dari kesalahan penafsiran yang berbeda. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

#### 1. Analisis

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa krangan, perbuatan, dan sebagainya. Analisis mempunyai tujuan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebabnya, duduk perkaranya, dan sebagainya). Analisis merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>37</sup>

#### 2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu, sebab, kadangkala membingungkan kalau tidak diketahui persis maknanya. Jika kita berbicara tentang hukum, secara sederhana terlintas dalam pikiran kita peraturan - peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang

---

<sup>37</sup> Muhammad Syahrul Kahar, Muhammad Ruslan Layn " Analisis Kesalahan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Cerita Matematika"

dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.<sup>38</sup>

### 3. Pola Asuh

Pola asuh terdiri dari dua suku kata, yaitu pola dan asuh. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pola memiliki pengertian gambaran yang dipakai untuk contoh atau sistem cara kerja. Sedangkan asuh, memiliki pengertian menjaga (merawat dan mendidik), serta membimbing (membantu, melatih). Dari kedua pengertian di atas, pola asuh dapat dipahami sebagai suatu gambaran yang dipakai contoh atau sistem cara kerja untuk menjaga, merawat, mendidik, membimbing, membantu serta melatih seseorang. Pada dasarnya pola asuh pada seorang anak berasal dari mana saja, misalnya dari orang tua, kakek atau nenek, guru, saudara, masyarakat, lingkungan sekitar, bahkan juga ada yang dari pembantu atau yang biasa disebut dengan baby sitter.<sup>39</sup>

Menurut Edward, pola asuh orang tua dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu pendidikan orang tua, lingkungan dan budaya. Dalam lingkungan keluarga, anak akan mempelajari dasar-dasar perilaku yang penting bagi kehidupannya kemudian. Pendidikan karakter yang utama dan pertama bagi anak adalah lingkungan keluarga. Di Dalam lingkungan keluarga, anak akan mempelajari dasar-dasar perilaku yang penting bagi kehidupannya. Anak mempelajari sebuah karakter melalui model para anggota keluarga terutama orang tua.

---

<sup>38</sup> Muhammad Zeni Rochmatullah Ilyas, *Pendekatan Studi Islam* (Jejak Pustaka, 2022).

<sup>39</sup> Mohammad Adnan, "Pola Asuh Orang Tua Dalam Pembentukan Akhlak Anak Dalam Pendidikan Islam," *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (2018): h 81.

#### 4. Pernikahan Dibawah Umur

Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang para pihaknya masih sangat muda dan belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam melakukan perkawinan. Pernikahan usia dini atau kawin dibawah umur sendiri adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja yang berusia dibawah 19 tahun.<sup>40</sup>

Dalam perspektif fikih pernikahan di bawah umur merupakan suatu pernikahan yang dilakukan sebelum baligh (bagi laki-laki belum mimpi basah atau belum mencapai usia 15 tahun. Sedangkan bagi perempuan yaitu belum haid). Pernikahan di bawah umur merupakan suatu pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang yang telah ada dan memberikan batasan usia untuk melangsungkan pernikahan . pernikahan di bawah umur juga beresiko lebih besar daripada pernikahan yang telah memenuhi persyaratan usia. Pernikahan di bawah umur tidak hanya berdampak negatif terhadap kedua belah pihak mempelai, keluarga dan masyarakat,

#### 5. Keluarga

Keluarga adalah kelompok atau kumpulan orang yang hidup bersama sebagai suatu kesatuan atau unit masyarakat yang terkecil. Mereka tidak selalu memiliki hubungan darah, perkawinan, atau ikatan lain, tetapi mereka hidup bersama dalam satu rumah, biasanya dijaga dan diasuh oleh seorang kepala rumah tangga. Selain itu keluarga juga merupakan lingkungan terkecil di

---

<sup>40</sup> Akbar Takim, "Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi*, 2022, h 44.

masyarakat di mana kita pertama kali belajar bersosialisasi dengan dunia luar. Keluarga juga memiliki peran yang sangat penting dan juga sebagai pondasi awal dalam membentuk karakter diri kita.<sup>41</sup>

Salvicion dan Celis mengatakan bahwa di dalam satu rumah tangga terdapat dua atau lebih dari dua individu yang tergabung karena hubungan darah, pernikahan, atau pengangkatan. Individu-individu ini berinteraksi satu sama lain dan memiliki peran masing-masing dalam menciptakan dan mempertahankan suatu kebudayaan.<sup>42</sup> Selain itu, keluarga juga mempunyai beberapa fungsi yang harus dijalankan, diantaranya:

- a. Fungsi pendidikan, merupakan peran suatu keluarga dalam hal mendidik serta menyekolahkan anaknya sebagai bentuk mempersiapkan anak-anaknya untuk kedewasaan dan masa depannya.
- b. Fungsi sosialisasi anak, dilihat dari cara keluarga mempersiapkan anaknya menjadi suatu anggota masyarakat yang baik.
- c. Fungsi peranan dilihat dari bagaimana keluarga secara intuitif merasakan perasaan dan suasana anak dan anggota yang lain dalam berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama anggota keluarga. Sehingga dapat saling pengertian satu sama lain dalam hal menumbuhkan suatu keharmonisan dalam keluarga.
- d. Fungsi agama, dilihat dari cara keluarga memperkenalkan serta mengajak anak dan anggota keluarga yang lain melalui kepala keluarga untuk

---

<sup>41</sup> Saidah Saidah, "Bimbingan Konseling Islam" (IAIN Parepare Nusantara Press, 2022).

<sup>42</sup> R A Diah Irianti, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Antara Mempertahankan Keutuhan Keluarga Dan Sanki Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Pamulang Law Review* 3, no. 2 (2020): h 48.

menanamkan suatu keyakinan yang dapat mengatur kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak.


- e. Fungsi ekonomi, dilihat bagaimana kepala keluarga dalam mencari penghasilan, mengatur penghasilan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga.
- f. Fungsi biologis, dapat dilihat dari bagaimana keluarga meneruskan keturunan sebagai generasi selanjutnya.

Adapun maksud peneliti dengan judul ini yaitu, peneliti ingin mengetahui tentang bagaimana tanggung jawab dari pasangan pernikahan di bawah umur dalam hal mengasuh, menjaga dan membimbing anak-anak mereka, yang dimana hal ini sedikit banyaknya akan menjadi penentu seperti apa jiwa dan kepribadian si anak ketika dewasa, seperti yang diketahui bahwa keluarga adalah pendidikan pertama bagi si anak.

#### **D. Kerangka Pikir**

Kerangka Pikir adalah suatu pemikiran yang menggabungkan teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka yang akan menjadi karya tulis ilmiah. Kerangka pikir ini dibuat saat membuat konsep-konsep dari penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui gambaran analisis hukum Islam terhadap pola asuh anak (studi kasus pernikahan di bawah umur di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang). Untuk mempermudah pemahaman lebih jelas mengenai penelitian ini, maka penulis membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam skripsi ini, metode penelitian yang digunakan merujuk pada pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan oleh IAIN Parepare, serta buku-buku metodologi lainnya. Buku tersebut mencakup metode penelitian, termasuk jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, dan metode pengumpulan dan analisis data.

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi normatif. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang bermuara pada teks keagamaan yaitu Al-Qur'an, dan al-hadits, serta pendapat ulama. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang dikaitkan dengan teori-teori sosial berupa teori pengasuhan anak dan teori dampak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan mempelajari dokumentasi, sehingga dikategorikan sebagai penelitian deskriptif kualitatif.

Penulis memilih metode penelitian deskriptif kualitatif karena judul penulis terkait dengan asumsi metode kualitatif, yaitu realitas dikonstruksi secara sosial dan tidak bebas nilai. Selanjutnya, tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memberikan pemahaman menyeluruh dan mendalam tentang perspektif tertentu. Hal ini sejalan dengan alasan penulis mengangkat judul penelitian, yaitu untuk mengetahui bagaimana masyarakat yang menikah di bawah umur bertanggung jawab atas pola asuh anak mereka.

## **B. Lokasi dan waktu Penelitian**

### 1. Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian kali ini, peneliti menetapkan Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang sebagai lokasi penelitian.

### 2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian telah dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan terhitung setelah diterbitkannya surat penelitian dari fakultas.

## **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian penulis dalam penelitian ini adalah difokuskan untuk mengetahui analisis hukum Islam tentang bagaimana pola pengasuhan yang diterapkan keluarga pernikahan di bawah umur kepada anaknya.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis dan sumber data yang memperkuat hasil dari penelitian, yaitu:

### 1. Data Primer

Data primer, yaitu data bersumber atau data yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, dimana data pada penelitian ini bersumber dari hasil wawancara langsung dengan masyarakat yang menikah dibawah umur di Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi mencakup dokumen-dokumen resmi, baik itu buku-buku yang berkaitan dengan

objek kajian yang dibahas, internalisasi, kedisiplinan dan kemandirian, jurnal ilmiah, maupun hasil penelitian seperti skripsi, disertasi, dan tesis.

#### **E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data, oleh karena itu teknik pengumpulan data merupakan metode mencari data di lapangan yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Sedangkan pengolahan data bertujuan untuk mencari wawasan mengenai masalah yang akan diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Observasi merupakan kegiatan terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan memahami pengetahuan dari sebuah fenomena yang berdasarkan dari pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, guna untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Observasi dilakukan di Kecamatan Batulappa dengan mengamati bagaimana kehidupan pasangan-pasangan yang melakukan pernikahan dini di daerah tersebut, kemudian memperhatikan seperti apa dampak pernikahan dini bagi anak-anak yang lahir. Dan bagaimana pola asuh yang diterapkan dalam mengasuh anak-anak mereka sebagaimana dalam Hukum Keluarga Islam. Kemudian peneliti akan mencatat pernyataan-pernyataan yang diberikan. Peneliti menggunakan observasi partisipan dalam penelitian ini dengan ikut andil atau berada dalam keadaan masyarakat Kecamatan Batulappa.

## 2. Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara dilakukan dengan sebaik mungkin, sesopan mungkin mengenai isu yang diangkat kemudian digunakan untuk proses tanya jawab. Peneliti kemudian bertanya kepada narasumber dan informan yakni pasangan-pasangan yang menikah di usia dini tentang bagaimana kehidupan pasangan yang menikah di usia dini, apa dampak pernikahan dini bagi anak-anak, dan bagaimana pola asuh yang diterapkan dalam mengasuh anak-anak mereka sebagaimana Hukum Keluarga Islam.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka bahan analisis dalam penelitian ini.<sup>43</sup> Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal akan penulis teliti. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan bukti-bukti atau catatan-catatan penting terkait analisis hukum Islam terhadap bentuk pola asuh yang diterapkan para pasangan pernikahan di bawah umur.

## F. Uji Keabsahan Data

Teknik pengujian keabsahan data merupakan metode yang digunakan peneliti untuk mengukur kepercayaan diri dalam proses pengumpulan data penelitian.<sup>44</sup> Menurut Sugiyono, proses pengujian keabsahan data dalam teknik kualitatif ini

---

<sup>43</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2006.

<sup>44</sup> Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019).

menggunakan uji *credibility*, uji *transferability*, uji *dependability* dan uji *confirmability*.<sup>45</sup>

### 1. Uji Kredibilitas (*credibility*)

Uji kredibilitas adalah uji kepercayaan terhadap data yang diperoleh dari penelitian kualitatif. Sekurang-kurangnya, uji ini memiliki dua tujuan: pertama, melakukan pemeriksaan yang menunjukkan seberapa akurat hasil penelitian kita dapat dicapai. Dan kedua, menunjukkan tingkat kepercayaan hasil penelitian kita dengan memverifikasi fakta ganda yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan triangulasi, yaitu berupa sebuah teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggabungkan berbagai sumber data dan metode pengumpulan data yang berbeda. Triangulasi memanfaatkan data di luar penelitian untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan dengan data penelitian. Membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara dan dokumentasi dapat dilakukan untuk menerapkan metode ini..

### 2. Uji Transferabilitas (*transferability*)

Dalam penelitian kualitatif, validitas eksternal diuji melalui uji transferabilitas. Uji ini dapat menunjukkan seberapa tepat dan relevan hasil penelitian dengan populasi dan sampel yang diambil. Untuk menerapkan uji transferabilitas dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan uraian yang rinci, jelas, dan sistematis tentang temuan penelitian. Tujuan dari uraian ini adalah agar penelitian ini mudah dipahami oleh orang lain dan dapat diterapkan ke populasi yang diambil sampelnya.

---

<sup>45</sup> Ahmad Adip Muhdi, *Manajemen Pendidikan Terpadu Pondok Pesantren Dan Perguruan Tinggi (Studi Multisitus Di Ma'had Dalwa Bangil Dan Pondok Ngalah Purwosari Pasuruan)* (CV Literasi Nusantara Abadi, 2021).

### 3. *Uji Dependabilitas (dependability)*

Uji dependabilitas dilakukan dengan cara mengaudit segala keseluruhan proses penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan berkonsultasi kembali dengan pembimbing untuk memantau proses penelitian secara keseluruhan, dan di sana, peneliti akan berbicara dengan pembimbing untuk mengurangi kesalahan dalam menyampaikan hasil dan proses penelitian.

### 4. *Uji Konfirmasi (confirmability)*

Uji konformasi berarti menguji hasil penelitian yang berkaitan dengan proses. Jika hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability.

Teknik uji keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi data merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain selain data yang ada, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengetahui adanya alasan-alasan terjadinya perbedaan pandangan, pendapat, atau pemikiran mengenai status janda dengan cara membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan narasumber/informan dalam situasi berbeda, serta membandingkan hasil wawancara dengan dokumen dan hasil pencatatan. Teknik pemeriksaan data ini bertujuan untuk menghasilkan data yang benar-benar valid dan bisa dipertanggungjawabkan kepada pembaca nantinya.

## G. Teknik Analisis Data

Tahap terakhir dari suatu penelitian ilmiah adalah analisis data yang dihasilkan dari pengumpulan data. Data yang telah terkumpul tapi tidak dianalisis menjadi tidak bermakna, tidak berani, dan tidak berbunyi. Oleh karena itu, data ini diperiksa untuk menentukan arti, makna, dan nilainya. Mengorganisasi dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar adalah proses yang dikenal sebagai analisis. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menemukan tema dan membuat hipotesis kerja berdasarkan data yang ditunjukkan..<sup>46</sup> Analisis data secara induktif atau interpretasi bersifat idiografik, artinya penelitian ini lebih mementingkan makna dan pemahaman mendalam (*deep meaning*) dalam konteks ruang dan waktu di balik data yang dikumpulkan.

### 1. Reduksi Kata

Data dipilih melalui proses penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi. Oleh karena itu, data yang dipilih harus relevan dengan masalah yang diteliti. Proses menyajikan data dari keadaan dengan data yang telah direduksi menjadi informasi yang tersusun disebut penyajian data. Data dalam penelitian kualitatif dapat disajikan dalam bentuk narasi atau grafik. Akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian sebelumnya dengan menampilkan data.

### 2. Penyajian data

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah penampilan data. Dalam penelitian kualitatif, penampilan data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk uraian singkat, bagan, diagram hubungan antar kategori,

---

<sup>46</sup> Lexy J Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi," 2007.

flowchart, dan sejenisnya. Teks yang berupa abstrak adalah bentuk yang paling umum untuk menampilkan data dalam penelitian kualitatif.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh dikenal juga sebagai verifikasi. Agar hasil penelitian dapat dipercaya, data harus diuji untuk memastikan kebenarannya sehingga keaslian dari penelitian dapat terjamin. Namun, jika kemudian hari ditemukan bukti yang mendukung pada pengumpulan data berikutnya, hal itu sewaktu-waktu dapat berubah.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Realita Pengasuhan Anak yang Dilahirkan dari Hasil Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang

Selama tahun 2020 hingga 2022, Kecamatan Batulappa mencatat perubahan yang signifikan dalam kasus pernikahan di bawah umur. Pada tahun 2020 terdapat 14 kasus yang tercatat, namun angka tersebut mengalami penurunan drastis menjadi 4 orang pada tahun 2021 dan tetap stabil pada tahun 2022. Meskipun demikian, catatan ini mungkin hanya mencakup sebagian kecil dari realitas kasus pernikahan di bawah umur, seiring masih banyaknya kasus yang tidak tercatat dalam database KUA Kecamatan Batulappa. Fenomena ini menyoroti kebutuhan akan upaya lebih lanjut dalam mendeteksi dan mencatat pernikahan di bawah umur yang terlewatkan, memastikan bahwa langkah-langkah preventif dan edukatif dapat diimplementasikan secara lebih efektif. Analisis lebih mendalam terhadap dinamika perubahan ini dapat memberikan wawasan yang berharga dalam pengembangan strategi untuk menangani permasalahan pernikahan di Kecamatan Batulappa.

Selain itu, pada kasus pernikahan di bawah umur yang tercatat di Kecamatan Batulappa tidak hanya menjadi fenomena yang mempengaruhi statistik angka pernikahan semata, tetapi juga menimbulkan dampak lebih luas pada pola asuh, hal ini dikarenakan pernikahan di bawah umur melibatkan orang yang masih muda dan hal ini tentu dapat menciptakan tantangan bagi mereka dalam hal pengasuhan anak.

Setelah melakukan penelitian dan wawancara dengan beberapa pasangan yang menikah di bawah umur peneliti menemukan hasil, tanggapan dan respon para pasangan pernikahan di bawah umur mengenai bentuk pola asuh yang mereka terapkan kepada anak-anak mereka. Oleh karena itu penulis memaparkan hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan fokus penelitian dan pertanyaan yang diteliti, peneliti memperoleh berbagai informasi dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sehingga penulis mampu menguraikan hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan fokus penelitian dan masalah yang diteliti. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pasangan dari pernikahan dibawah umur.

Pengasuhan anak dalam kasus pasangan yang menikah pada usia muda sering kali menempatkan beban yang signifikan pada kedua orang tua, baik ayah maupun ibu. Keputusan untuk menikah muda sering kali datang dengan berbagai tanggung jawab yang memerlukan kematangan dan perhatian ekstra terhadap perkembangan anak. Kedua orang tua harus bekerja sama dalam mendidik, merawat, dan membimbing anak-anak mereka agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Komunikasi yang kuat, pemahaman peran masing-masing orang tua, serta kerja sama dalam mengatasi tantangan adalah kunci dalam pola asuh yang efektif untuk pasangan yang menikah muda. Hal ini juga menggarisbawahi pentingnya dukungan sosial dan keluarga yang bisa membantu pasangan muda dalam menghadapi perjalanan pengasuhan anak.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber pertama yaitu keluarga dari pasangan suami istri antara Pak Erwin dan Ibu Suarni. Menurut keterangan yang diberikan, mereka menikah di usia muda yaitu suami 17

tahun sedangkan istri 18 tahun. Mereka berdua sudah memiliki satu anak yang berumur 5 tahun. Menurut hasil wawancara dengan Ibu Suarni ini, dikatakan sebagai berikut:

”Saya kalau ada kesalahan sudah na lakukan anakku biasanya ku tegur dulu pake kata-kata bilangka:“Azka nda boleh begitu yah nak, minta maaf dulu sama *mommy*”. Tapi kalau nda mempan i yah mau ndamau ku cubit i tapi kalau sudahnya ku cubit menangis i. saya lagi yang minta maaf. Bagi saya toh kak nda perlu jaki juga terlalu keras sama anak. Kasihan masih kecil, cukupmi juga ambilka pelajaran dari diriku. Karena itu saya dulu kak orang tua ku nadidik ka dengan keras. Jadi karena itu biasaka melawan sama orang tua ku. Jadi karena itumi kak nda mauka terlalu keras sama anak ku karena ku takutkan seperti nanti saya”<sup>47</sup>.

Berdasarkan keterangan tersebut, Ibu Suarni menerangkan bahwa ketika anaknya melakukan kesalahan, ia lebih memilih untuk memberikan teguran dengan kata-kata lembut terlebih dahulu, meminta anaknya untuk meminta maaf. Namun, jika teguran tersebut tidak mempan, ia mengaku akan mencubit anaknya, namun setelahnya, Ibu Suarni merasa menyesal dan kemudian akan meminta maaf kepada anaknya. Ia juga percaya bahwa mengasuh anak dengan keras merupakan suatu perbuatan yang tidak baik, mengingat usia mereka yang masih kecil, dan ia juga mengambil pelajaran tersebut dari pengalamannya yang dimana ia dididik dengan keras oleh orang tuanya saat dia masih anak-anak.

Hal yang sama juga dilakukan dalam keluarga Pak Adit dan Ibu Rika. Menurut keterangan yang diberikan, mereka menikah di usia muda yaitu suami 18 tahun sedangkan istri 16 tahun. Mereka berdua sudah memiliki satu

---

<sup>47</sup> Suarni, salah seorang pasangan dari pernikahan di bawah umur di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, wawancara dilakukan di kediaman beliau pada tanggal 02 Oktober 2023, pukul 16.20 WITA

anak yang berumur 12 tahun. Menurut hasil wawancara dengan Ibu Rika, dikatakan sebagai berikut:

“Kita sebagai orang tua harus ki juga bisa pahami anakta kak, kalaupun ada sesuatu naminta yah diliat i dulu baik gah atau nda buat dia, kalau baik i di kasih i tapi kalau nda yah tidak perluji untuk dituruti, masalah menangisnya kan bisaji kita kasih dulu nasehat. Tidak harus ji juga di pukul atau dibentak anak e toh. Dengan cara begitu kan bisaka ajar i anakku untuk tidak boros, beli apa yang na butuhkan bukan apa yang na inginkan. Terus toh kalau masalah kebebasan, ku kasih ji kebebasan anakku selama apa yang na lakukan itu baik ji. Tapi kalau kurasa tidak baik mi itu yang na lakukan yah ku tanyaai dengan cara ku coba dengar i dulu, terus ku kasih mi saran atau nasehat. Intinya berusaha untuk selalu ada untuk anakku”.<sup>48</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Ibu Rika berpendapat bahwa sebagai orang tua, penting untuk memahami anak dan melihat apakah permintaannya layak untuk dipenuhi. Jika dia rasa hal tersebut layak untuk dipenuhi, maka dia akan memenuhi permintaan tersebut, tetapi jika tidak, maka tidak perlu untuk dituruti. Ibu Rika percaya bahwa masalah tangisan anak dapat diatasi dengan memberikan nasehat, tanpa perlu menggunakan tindakan fisik atau berbicara kasar. Dia mencoba mendidik anaknya agar tidak boros, membeli barang sesuai kebutuhan daripada keinginan semata. Selain itu, terkait kebebasan, Ibu Rika memberikan kebebasan kepada anaknya selama itu dianggap baik. Jika ada hal yang dirasa tidak tepat, Ibu Rika akan mencoba untuk berbicara dan memberikan saran dengan mendengarkan anaknya terlebih dahulu. Kesimpulannya yaitu Ibu Rika berusaha untuk senantiasa hadir untuk anaknya.

Dari pernyataan kedua narasumber yaitu keluarga Pak Erwin dan Ibu Suharni serta keluarga Pak Adit dan Ibu Rika, maka kedua keluarga ini

---

<sup>48</sup> Rika, salah seorang pasangan dari pernikahan di bawah umur di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, wawancara dilakukan di kediaman beliau pada tanggal 02 Oktober 2023, pukul 10.00 WITA

menerapkan pola asuh demokratis kepada anaknya. Hal itu penulis simpulkan berdasarkan dari penjelasan kedua narasumber dan pengertian dari pola asuh demokratis.

Pola asuh demokratis adalah pola asuh orang tua yang menghargai, mendengarkan, dan memberi kebebasan pada anak dalam mengapresiasi keinginannya, namun masih memberlakukan sebuah peraturan. Dalam pola asuh demokratis, apabila anak melakukan sebuah kesalahan ataupun berperilaku tidak baik, orang tua tidak memberikan hukum keras.

Orang tua lebih banyak mencoba untuk memberikan nasehat, peringatan dan pengarahan kepada anak. Sehingga hal tersebut dapat menciptakan sikap positif pada anak. Sikap positif pada anak yang bisa diciptakan dengan memberikan latihan-latihan dalam bentuk pembiasaan dan pengkondisian. Pembiasaan bisa dilakukan secara terprogram yang bisa disebut juga dengan pembiasaan rutin.

Selain pola asuh demokratis penulis juga melihat adanya pola asuh otoriter yang diterapkan oleh pasangan yang menikah di bawah umur terhadap anaknya di kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. Pola asuh otoriter merupakan orang tua dalam mendidik anak mengharuskan setiap anak patuh tunduk terhadap setiap kehendak orang tua. Pola asuh otoriter juga merupakan bentuk sikap orang tua yang terlalu keras dan membatasi keinginan anaknya dengan menerapkan berbagai aturan yang jika dilanggar akan mendapatkan sanksi atau hukuman.

Pola asuh otoriter ditandai dengan cara orang tua mengasuh anak dengan aturan yang ketat, memaksa anak untuk berperilaku seperti dirinya, orang tua

juga suka memberikan tekanan kepada anaknya dan kurang memperhatikan masalah saling menerima dan memberi diantara orang tua dan anak. Selain itu juga orang tua dalam pola asuh otoriter juga menekankan sikap kemandirian pada anak.

Hal ini penulis lihat dari hasil wawancara oleh pasangan muda yaitu Pak Musa dan Ibu Rasniati. Menurut keterangan yang diberikan mereka menikah ketika pak Musa berumur 20 tahun dan Ibu Rasniati berumur 16 tahun. Pasangan ini sudah memiliki dua anak. Anak pertama berumur 11 tahun dan anak kedua berumur 6 tahun.

Menurut hasil wawancara yang penulis lakukan oleh Ibu Rasniati yaitu:

“Saya dek karena memang emosian ka orangnya, biasa itu kalau ada na bikin anakku baru salah i dimataku langsung ku marahi, karena masa sudah ji ditanya sebelumnya na masih salah na lakukan apalagi dia besar mi bukan mi lagi anak-anak masa biar begitu nda na tau i juga. Jadi kurasa wajarji kalau kumarahi i. Saya juga nda mau memangka itu manja-manjai anakku, karena kalau terlalu ku manjai nanti kalau ada na mau i harus mi dituruti. jadi kalau ada naminta baru nda ku kasih i ku biarkan i marah i sama saya terus kalau begitumi ku biarkan mi, tapi kalau marahnya itu kayak na lawan mka yah nda segan ka untuk pukul i”.<sup>49</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut, Ibu Rasniati mengakui bahwa dirinya cenderung memiliki sifat emosional, dan ketika anaknya melakukan kesalahan, ia langsung memberikan teguran tanpa memberikan kesempatan untuk dijelaskan terlebih dahulu. Bagi Ibu Rasniati, penting untuk segera menegur anaknya agar ia menyadari kesalahannya. Ia berpendapat bahwa tidak perlu memanjakan anak, karena khawatir anak akan menjadi manja dan sulit untuk diatur. Kemudian, Ibu Rasniati juga ingin agar anaknya belajar

---

<sup>49</sup> Rasniati, salah seorang pasangan dari pernikahan di bawah umur di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, wawancara dilakukan di kediaman beliau pada tanggal 06 Oktober 2023, pukul 17.15 WITA

bahwa tidak semua permintaan dapat dipenuhi dan setiap tindakan yang salah pasti memiliki konsekuensi. Selain itu, ia mengungkapkan bahwa tindakan fisik, seperti memukul, hanya akan diambil jika anaknya bersikap melawan dengan keras.

Selain pola asuh demokratis dan pola asuh otoriter. Penulis juga menemukan pola asuh yang dimana orang tua dari anak yang dilahirkan dari pernikahan di bawah umur memberikan tanggung jawab pengasuhan anaknya kepada neneknya (pola asuh *grandparenting*). Pengasuhan anak seharusnya menjadi tanggung jawab orang tuanya, akan tetapi karena suatu keadaan sehingga dengan terpaksa orang tua menyerahkan pengasuhan anaknya kepada orang tuanya (neneknya). Kakek dan nenek merupakan anggota keluarga yang kerap memiliki fungsi dalam mengambil alih pengasuhan anak dari orang tua. Yang dapat diartikan pola asuh kakek dan nenek merupakan salah satu metode terbaik yang dilakukan kepada anak asuhnya (cucu) dalam perihal memelihara, mendidik, menjaga, serta memusatkan yang bertujuan agar menjadikan anak individu yang lebih baik.

Pengasuhan anak yang dilakukan oleh kakek dan nenek sebenarnya tidak ada yang salah karena pasti seorang kakek dan nenek mengharapkan anak didiknya (cucu) menjadi pribadi yang lebih baik, hanya saja cara mengasuhnya terkadang keliru. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan 4 pasangan yang menerapkan pola asuh *grandparenting*, dimana terdapat 2 pasangan yang masih tinggal dengan orang tuanya lalu dibantu dalam hal mengasuh dan menjaga anaknya, dan 2 pasangan yang memberikan tanggung jawab pengasuhan anaknya kepada orang tuanya. Hal

ini penulis lihat dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pasangan yang menikah di bawah umur yaitu pada keluarga pak Awal dan Ibu Hasmayani, keluarga pak Senal dan Ibu Ayu, keluarga Ibu Lina, serta keluarga Ibu Najma.

Menurut hasil wawancara dengan keluarga Pak Awal dan Ibu Hasmayani, Ibu Hasmayani mengatakan:

“Jadi begini kan 2 saya anakku, tapi tidak terlalu dekatka ka sama keduanya. Karena itu anak pertamaku lebih dekat i sama mertuaku, terus anak keduaku dekat sama mamaku karena memang itu kak darinya kecil mertuaku ji kalau bukan mamaku yang jagai. Itupi mau i kesaya kalau ada sesuatu na mau i na pas i juga tidak ada neneknya. Baru kak itu anakku nda dekat i jga sama bapaknya. Karna ini suami ku kerjai di perantauan”.<sup>50</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, Ibu Hasmayani menjelaskan bahwa dia memiliki dua anak, namun kedua anaknya tidak terlalu dekat dengan dirinya. Anak pertamanya lebih dekat dengan mertuanya, sedangkan anak keduanya dekat dengan neneknya, karena semenjak kecil ia lebih sering diasuh oleh neneknya. Meskipun begitu, jika ada sesuatu yang dibutuhkan oleh anaknya, mereka akan tetap mencari ibunya terlebih dahulu. Ibu Hasmayani juga menyebutkan bahwa anak-anaknya tidak terlalu dekat dengan suaminya karena suaminya bekerja di perantauan. Keterangan ini memberikan gambaran mengenai dinamika hubungan keluarga Ibu Hasmayani dan cara anak-anaknya berinteraksi dengan anggota keluarga lainnya.

Begitupun hal yang sama juga terjadi pada keluarga Pak Senal dan Ibu Ayu. Dalam wawancara tersebut Ibu Ayu mengatakan:

“Begini dek sebelumnya itu saya ji yang jagai anakku yang pertama tapi semenjak meninggal i mertuaku yang laki-laki. Itu anakku seringmi

---

<sup>50</sup> Hasmayani, salah seorang pasangan dari pernikahan di bawah umur di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, wawancara dilakukan di kediaman beliau pada tanggal 05 Oktober 2023, pukul 20.25 WITA

tinggal dirumanya mertuaku. Jadi mulai dari situ jarang maka sama. Jadi ini anakku lebih dekatmi sma neneknya. Apalagi kalau di neneknya i apa yang na mau i pasti langsung di kasih. Jadi itumi na lebih nasuka sama neneknya daripada sama saya”.<sup>51</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ayu, ia menceritakan bahwa sebelumnya, dia yang merawat anak pertamanya. Namun, setelah ayah dari suaminya meninggal, anaknya pun lebih sering tinggal di rumah neneknya. Sejak saat itu, Ibu Ayu sudah jarang menghabiskan waktu bersama dengan anaknya. Hal itu dikarenakan anaknya menjadi lebih dekat dengan neneknya, hal tersebut didukung karena neneknya cenderung memanjakan dan selalu menuruti keinginan cucunya. Sejak saat itu, Ibu Ayu merasa bahwa anaknya lebih suka bersama neneknya daripada dirinya.

Hal yang serupa juga terjadi pada Ibu Lina. Namun perlu diketahui berbeda dengan pasangan sebelumnya Ibu Lina ini adalah seorang janda. Karena hal tersebut ia pun memberikan tanggung jawab pengasuhan anaknya kepada orang tuanya. Dengan alasan ia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Dari hasil wawancara Ibu Lina mengatakan:

“Jadi itu saya ku serahkan i anakku untuk dijaga sama orang tuaku. Karena kan janda ka na ini mantan suamiku lepas tanggung jawabmi dari Airah. Nda pernahmi ketemu, nda pernahmi juga na nafkahi selama sudahka cerai. Jadi karena itu mau ndamauma haruska kerja supaya bisaka penuhi kebutuhannya anakku”.<sup>52</sup>

Berdasarkan dari wawancara dengan Ibu Lina, ia menceritakan bahwa dia menyerahkan anaknya kepada orang tuanya untuk diasuh, karena statusnya sebagai janda membuatnya melepaskan tanggung jawab kepadanya

---

<sup>51</sup> Ayu, salah seorang pasangan dari pernikahan di bawah umur di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, wawancara dilakukan di kediaman beliau pada tanggal 07 Oktober 2023, pukul 17.20 WITA

<sup>52</sup> Lina, salah seorang pasangan dari pernikahan di bawah umur di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, wawancara dilakukan di kediaman beliau pada tanggal 02 Oktober 2023, pukul 13.00 WITA

dari segi pengasuhan anaknya. Selain itu, Ibu Lina juga menjelaskan bahwa setelah bercerai, dia sudah tidak pernah bertemu dengan mantan suaminya dan tidak pernah juga menerima dukungan finansial darinya. Oleh karena itu, Ibu Lina merasa perlu bekerja keras untuk memastikan bahwa dia dapat memenuhi kebutuhan anaknya sendiri. Kesimpulan dari wawancara ini menyoroti perjuangan seorang ibu tunggal yang berusaha mandiri untuk memberikan kehidupan yang layak bagi anaknya setelah perceraian.

Begitupun, hal yang sama juga terjadi pada keluarga Ibu Najma, sama halnya dengan Ibu Lina, Ibu Najma juga adalah seorang janda. Pada wawancara ini penulis tidak melakukan wawancara langsung dengan Ibu Najma melainkan dengan orang tuanya yaitu Ibu Nurhayani. Hal ini dikarenakan Ibu Najma yang bekerja di luar daerah sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Nurhayani yang mengatakan:

“Ini anakku, nakasih ka Abil untuk ku jagai karena iu anakku tidak samami suaminya. Terus sekarang itu anakku kerjai di Kalimantan, sedangkan itu mantan suaminya adaji cuman yah begitu tidak pernah i na urus, apalagi dari awal menikahnya disini ji memang tinggal anakku.”<sup>53</sup>

Berdasarkan dari wawancara dengan Ibu Nurhayani, ia menjelaskan bahwa Ibu Najma menyerahkan anaknya untuk diasuh oleh Ibu Nurhayani. Hal ini dikarenakan Ibu Najma yang telah bercerai dengan mantan suaminya dan sekarang telah bekerja di Daerah Kalimantan . Sedangkan mantan suami dari Ibu Najma sudah tidak lagi mengurus anak mereka. Selain karena alasan tersebut Ibu Nurhayani juga mengatakan bahwa dari awal pernikahan antara Ibu Najma dengan mantan suaminya, ia memang sudah tinggal bersama Ibu

---

<sup>53</sup> Nurhayani, salah seorang orang tua dari pasangan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, wawancara dilakukan di kediaman beliau pada tanggal 20 Januari 2024, pukul 16.43 WITA.

Nurhayani. Hal ini juga menjadi penyebab sehingga Abil dititipkan kepadanya bukan kepada keluarga dari mantan suami Ibu Najma.

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Ibu Lina dan Ibu Nurhayani dapat disimpulkan bahwa pasangan pernikahan di bawah umur yang menyerahkan pengasuhan anaknya kepada orang tuanya dikarenakan ia dan suaminya telah bercerai sehingga karena hal tersebut ia pun memutuskan untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan anaknya. Namun, hal ini tentu berbeda dengan Ibu Hasmayani dan Ibu Ayu dimana mereka hanya dibantu dan tidak memberikan sepenuhnya pengasuhan anaknya kepada ibunya.

Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti, terdapat tiga realita pengasuhan yang diterapkan oleh pasangan yang menikah di bawah umur terhadap anaknya di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, yaitu pengasuhan dengan pola asuh demokratis, pengasuhan dengan pola asuh pola otoriter serta pengasuhan yang memberikan tanggung jawab pengasuhan anaknya kepada orang tuanya (neneknya).

## **B. Dampak terhadap Anak yang Dilahirkan dari Hasil Pernikahan di Bawah Umur**

Pada kasus pernikahan di bawah umur yang tercatat di Kecamatan Batulappa tidak hanya menciptakan dampak pada jumlah pernikahan di bawah umur, tetapi juga mengakibatkan permasalahan yang berkaitan dengan pola asuh anak. Orang tua yang menikah pada usia dini cenderung masih menghadapi tantangan dalam maturasi emosional, dan hal ini dapat mempengaruhi kualitas pola asuh yang mereka berikan kepada anak-anak mereka. Kekanak-kanakan dalam sifat mereka mungkin menciptakan

kesulitan dalam menjalankan tanggung jawab orang tua secara optimal. Oleh karena itu, pemahaman akan dampak pernikahan di bawah umur tidak hanya terbatas pada statistik pernikahan, melainkan juga menggali implikasi sosial seperti permasalahan dalam pola asuh yang perlu diperhatikan dan juga diatasi.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, pengasuhan yang diterapkan oleh keluarga dari pasangan pernikahan di bawah umur terhadap anaknya itu menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Hal itu penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber pertama yaitu Ibu Suharni, ia mengatakan:

“Azka itu kak, kalau ada sesuatu na minta nda pernah ji mapaksa, kalau sudahmi ku tanya bilang: “jangan mi azka nah nda baik itu ataukah biasa bilangka jammi dulu nak nda ada uangnya mommy”. pasti i langsung mengerti, nda merengekmi untuk dibelikan. Tapi biasaji juga saya sama suami ku sendiri yang inisiatif belikan sendiri sebagai hadiah”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di pahami bahwa Azka anaknya, memiliki sikap yang patuh dan tidak pernah memaksa. Azka cenderung memahami situasi keuangan keluarga dan tidak merengek untuk mendapatkan sesuatu. Bahkan, ketika diberikan pemahaman, Azka senantiasa memahaminya. Sikap Azka mencerminkan pengertian yang tinggi kepada orang tua dan ketidak inginannya untuk memaksakan kehendak. Karena hal itu tidak jarang Ibu Suharni dan suaminya berinisiatif untuk memberikan *reward* kepada anaknya dengan cara membelikan suatu barang yang anaknya inginkan.

Begitupula dengan pengasuhan yang dilakukan oleh Ibu Rika, ia mengatakan:

“Itu saya anak-anak ku dekat i sama saya jadi kalau ada apa-apa pasti nacerita ke saya, ada masalahnya ceritai sama saya. Lebih terbuka i sama saya. Jadi setiap ada mau na lakukan pasti selaluka na tanya jadi kalau tidak setuju yah nda na lakukan begitupun sebaliknya. Jadi karena itu toh apa yang ku bilang pasti na dengar”.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ibu Rika, ia mengungkapkan mengenai pendekatannya dalam mendidik anak-anaknya. Ia menciptakan hubungan yang terbuka dan juga akrab dengan anak-anaknya, sehingga mereka merasa nyaman untuk bercerita dengan Ibu Rika. Selain itu, Ibu Rika juga senantiasa memberikan ruang untuk anak-anaknya dalam berpendapat dan mengambil keputusan sendiri, namun tetap berkomunikasi secara terbuka sehingga setiap tindakan yang diambil selalu melibatkan pertimbangan dan persetujuan bersama. Pendekatan ini jelas menciptakan kepercayaan antara ibu dan anak-anaknya serta memperkuat ikatan keluarga.

Dari pernyataan kedua narasumber adapun dampak pola asuh demokratis terhadap anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan di bawah umur yaitu;

a) Dampak positif

1. Anak memiliki sikap yang patuh dan taat pada orang tua.
2. Anak memiliki sifat yang pengertian.
3. Anak lebih terbuka dengan orang tua.
4. Anak memiliki hubungan yang dekat dengan orang tua.
5. Anak memiliki kesehatan mental yang baik

b) Dampak Negatif

1. Anak mungkin mengalami kesulitan jika menghadapi kegagalan.
2. Anak memiliki sikap ketergantungan terhadap orang tua.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Rasniati merupakan salah satu keluarga dari pasangan pernikahan di bawah umur yang menerapkan pola asuh otoriter terhadap pengasuhan anaknya, ibu Rasniati mengatakan:

“Aduhh,, kalau itu anakku Rani keras kepala dek, kalau ada ku tanyai nda pernah itu di bilang nda na lawanka, pasti selalu ada jawabannya. Jadi itu biasa yang tambah kasih emosika. Baru kalau ada ku suruhkan i, nda pernah nda matamussa. Jadi pikir mi dek siapa orang tua nda marah kalau begitu”.

Dalam hasil wawancara dengan Ibu Rasniati, ia mengatakan bahwa Rani cenderung keras kepala serta selalu memberikan jawaban jika diberi pengajaran, bahkan ketika ia disuruh ia tidak segan menunjukkan sikap ketidaktaatan. Pernyataan Ibu Rasniati menggambarkan bahwa pendekatan otoriter dalam pengasuhan menimbulkan dampak negatif, seperti sikap keras kepala dan resistensi terhadap otoritas. Anak yang tumbuh dalam lingkungan otoriter mungkin mengalami kesulitan dalam mengatur emosinya dan cenderung sulit diarahkan, seperti terlihat dalam perilaku Rani yang sulit diatur dan suka membantah. Dengan demikian, pola asuh yang terlalu ketat dan otoriter dapat memberikan dampak yang tidak sehat bagi perkembangan anak.

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, adapun dampak dari pola asuh otoriter terhadap anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan dini yaitu;

a) Dampak positif

1. Anak menjadi lebih disiplin.
2. Anak menjadi lebih sabar.
3. Anak lebih dewasa dalam berpikir.

b) Dampak negatif

1. Anak memiliki sikap keras kepala dan suka melawan.

2. Anak menjadi sulit mengatur emosinya dan sulit diarahkan.
3. Anak sering menghindari komunikasi dengan orang tua.
4. Anak sering memendam perasaan.
5. Anak menjadi kesulitan serta dan serba takut dalam bertindak.

Selanjutnya yaitu hasil wawancara dengan Ibu Hasmayani, Ibu Ayu dan Ibu Lina. Keempat ibu rumah tangga ini memberikan tanggung jawab pengasuhan anaknya kepada orang tuanya (neneknya) atau pola asuh *grandparenting*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hasmayani, ia mengatakan:

“Saya anakku tidak mau sekali itu tidur sama saya, lebih nasuka tidur sama mamaku(neneknya) daripada sama saya. Baru itu juga kalau ku marahi i pasti nda pernahka na mendengarkan, jadi kalau capek maka tegur i na masih nda mendengar ku pukul mani saja, tapi kalau mamaku yang tegur i mauji na dengar. Baru itu anakku yang kedua sering sekali itu pergi ke warung sebelah ambil saja barang terus nda na bayar, jadi itupi ku tau i kalau na Tanya maka yang punya warung, biasa itu satu hari dua puluh ribu belanjanya. Begitui karena kalau ada apa na minta sama neneknya, itu mamaku biasa na suruh saja pergi ambil di warung sebelah terus na tanya bilang nanti na bayar nenekku. Makanya itu kebiasaanmi”.

Dari wawancara dengan Ibu Hasmayani, terungkap bahwa anak pertamanya tidak ingin tidur bersamanya dan lebih memilih tidur bersama neneknya. Ibu Hasmayani juga mengungkapkan bahwa jika ia memarahi anaknya, sang anak cenderung tidak mendengarkan, sehingga ia tidak segan untuk memukulnya. Namun hal itu berbanding terbalik ketika neneknya yang memberikan teguran, anaknya senantiasa mau mendengarkan. Selanjutnya, anak kedua Ibu Hasmayani terlihat memiliki sebuah kebiasaan yaitu suka mengambil barang di warung sebelah tanpa membayar, dan Ibu Hasmayani mengetahui hal itu terjadi karena neneknya sering meminta anak tersebut untuk melakukan hal serupa. Hal ini menciptakan dilema moral dan tanggung

jawab bagi keluarga Ibu Hasmayani, yang harus menghadapi konsekuensi dari perilaku anak mereka.

Dari wawancara ini, tergambar bahwa hubungan antara ibu dan anak pertama cenderung tegang, dengan anak yang lebih dekat dan patuh pada neneknya. Terdapat kesulitan komunikasi antara ibu dan anak pertama, yang mungkin berkontribusi pada perilaku kurang terkontrol. Sementara itu, kebiasaan nenek yang meminta anak kedua untuk mengambil barang tanpa membayar mungkin menciptakan norma perilaku yang merugikan. Keseluruhan, wawancara ini mencerminkan dinamika kompleks dalam hubungan antara ibu, nenek, dan anak-anaknya.

Selanjutnya yaitu wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Ayu, ia mengatakan bahwa:

“Itu Aulia selama samai neneknya tinggal, biasa maka na lawan pernah itu ku suruh i pergi sholat tapi ndamau i terus natanyaka bilang “bapak saja nda sholat”, kagetka pas ku dengar i jadi kucobami tanyaai “kenapa Aulia bilang begitu”, jadi natanyaka bilang neneknya pernah bilang kedia. Tapi sudahnya itu kutanyai nda baik itu Aulia, biarmi bapakmu begitu tapi kau nda boleh ko begitu karena hal baik ji juga ini nak. Sudahnya ku tanya begitu mengertimi, sekarang itu nda pernah itu mau tinggalkan sholatnya biar sholat subuh pasti menangis i kalau nda di kasih bangun. Terus itu lagi kalau ada na minta sama neneknya pasti selalu langsung di kasih,terlalu na manjai na saya itu nda pernahka mau manja-manjai aulia karena kebiasaan i nanti. baru sekarang sering mi juga pergi main baru lupa waktu, biasa lalo itu kalau pergi i main disitu rumahnya saudaranya mertuaku sampai malam, baru kalau begitumi biasa nda pulang i tinggal mi di sana. Na tidak na tanya. Padahal dulu pas masih tinggal sama saya nda begitu tu aulia. Serba salahka karena kalau ku biarkan i makin menjadi i nanti tapi nda enak ka juga kalau mauka tegur mertuaku. tapi sekarangkan barusanka ini sudah melahirkan jadi di rumahnya ka mertuaku tinggal. Selama ka disini bisami lagi ku kontrol Aulia. Misalnya sholatnya, sama ku tanya juga kalau keluar main harus ingat waktu biasaya itu ku kasih batas jam pulang. Begitu juga jajannya kalau mintai uang biasa nda kukasih bukan karena pelitka tapi mauka juga kalau nda boros anakku. Jadi kalau begitui ku tanya mi bilang:”Aulia, nda boleh orang boros nak, kalau sudah maki jajan ini hari, besokpi lagi”).

Dari hasil wawancara dengan Ibu Ayu, ia mengatakan bahwa dalam cerita mengenai anaknya yaitu Aulia, terungkap bahwa selama tinggal bersama neneknya, Aulia memiliki kebiasaan menolak perintah ibunya untuk shalat dengan alasan bahwa ayahnya juga tidak melakukannya, dimana merupakan sebuah pernyataan yang dikatakan neneknya kepada Aulia. Sehingga karena hal tersebut Ibu Ayu kemudian menegurnya dan mengingatkannya bahwa tindakan baik tetap harus dijalankan, terlepas dari tindakan orang lain. Dan seiring berjalannya waktu, Aulia pun mulai mengerti dan bahkan menangis jika tidak dibangunkan untuk sholat subuh. Disisi lain, Aulia juga terlihat manja dan sering dimanja oleh neneknya, sehingga membuatnya sulit diatur oleh ibunya sehingga Ibu Ayu pun merasa dilema antara membiarkan atau memberikan teguran kepada anaknya.

Selain itu, Ibu Ayu menambahkan bahwa setelah ia melahirkan ia juga ikut tinggal bersama mertuanya sehingga ia pun bisa kembali mengontrol Aulia. Sejak saat itu, Ibu Ayu memberikan batasan waktu untuk pulang saat bermain dan juga mengajarkan pengelolaan uang dengan memberikan batasan dalam pengeluaran jajan. Ibu Ayu mencoba memberikan arahan positif untuk menghindari perilaku boros. Keseluruhan, cerita ini mencerminkan dinamika sulit dalam mendidik anak, terutama ketika anak tinggal bersama anggota keluarga yang memiliki pola asuh berbeda.

Selain Ibu Hasmayani dan Ibu Ayu, penulis juga mewawancarai keluarga dari Ibu Lina. Namun, disini penulis tidak mewawancarai Ibu Lina melainkan penulis mewawancarai langsung orang tua dari Ibu Lina yaitu Ibu Suri. Adapun hasil wawancara penulis dengan ibu suri yaitu:

“Itu cucuku Airah susah sekali dikasih tau, suka marah-marrah, pagelliang sama nakal sekali juga. Biasaje na lawanka kalau ada ku tanyakan i. Itunah kalau ada namau i baru nda langsung dituruti biasa itu langsung menangis, biar je di tempat umum kalau nda dituruti apa maunya pasti langsung menangis. Jadi biasa saya yang na kasih pusing. Kalau saya itu nda pernah ku manja beda kalau samai kakeknya apa-apa na mau i biasa langsung dikasih”.<sup>54</sup>

Dalam hasil wawancara dengan Ibu Suri, terungkap bahwa cucunya, Airah, memiliki sifat yang sulit untuk diatur, sering marah-marrah, dan nakal. Ibu Suri menyatakan bahwa Airah cenderung menangis jika tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, bahkan jika hal tersebut terjadi di tempat umum. Meskipun Ibu Suri tidak pernah memanjakannya, akan tetapi Airah senantiasa mendapatkan perhatian yang lebih dari kakeknya, dimana kakeknya yang selalu memberikan apa yang diinginkannya.

Penulis, sebagai tetangga Airah, juga melihat langsung perilaku anak tersebut. Airah tampak memiliki sifat tantrum, sering melawan, dan bahkan agresif dengan memukul dan mengejek tidak hanya terhadap keluarganya, akan tetapi juga kepada orang sekitarnya dan juga teman-temannya. Meskipun demikian, Airah juga memiliki sisi baik, seperti kecenderungannya untuk berbagi mainan atau makanan dengan teman-temannya.

Selanjutnya yaitu hasil wawancara dengan Ibu Nurhayani, ia mengatakan bahwa:

“Jadi ini Abil kalau ada na minta biasa langsung saya turuti selagi ada uang yang na kirimkan ka mamanya. Tapi biar nda adapi nakirim na masih ada pegangan ku pasti ku turuti. Tapi nda selalu, tetap saya batasi, karena takutnya nanti Abil kebiasaan. Ini juga Abil kalau ada saya tanyai biasaji mendengar, tapi yah namanya anak-anak biasa ka juga na lawan. Nah, kalau begitumi biasa saya tegur i dulu tapi kalau masih nda na dengarka biasa langsung saya cubit. Terus ini Abil tetapji dekat sama mamanya, karena hampir setiap hari itu selalu baku telfon. Jadi kalau

---

<sup>54</sup> Suri, salah seorang orang tua dari pasangan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, wawancara dilakukan di kediaman beliau pada tanggal 03 Oktober 2023, pukul 16.50 WITA

pulang kampung i mamanya, akrabji. Walaupun awalnya masih malu-malu i. terus kalau bapaknya yah sekali-kali ke rumah tapi begitu karena jarang i komunikasi dan ketemu, jadi Abil nda terlalu akrab i sama bapaknya”.

Dalam hasil wawancara dengan Ibu Nurhayani terungkap bahwa cucunya mempunyai sifat yang manja, hal ini terlihat dari sikap Ibu Nurhayani yang tidak jarang untuk menuruti permintaan cucunya. Selain itu, Abil juga mempunyai sifat yang terkadang susah untuk diatur atau ditegur sehingga tidak jarang Ibu Nurhayani pun memberikan sanksi kepada cucunya berupa cubitan apabila cucunya tidak menghiraukan perkataan Ibu Nurhayani. Akan tetapi meskipun Abil diasuh oleh neneknya, ia juga tetap mempunyai kedekatan yang baik dengan ibunya. Hal ini dikarenakan mereka berdua tetap saling menjaga komunikasi setiap hari. Namun berbeda dengan ibunya, Abil tidak terlalu dekat dengan ayahnya. Hal ini dikarenakan ayahnya yang jarang bertemu dan berkomunikasi dengan Abil

Dari keempat pernyataan narasumber, adapun dampak pola asuh grandparenting terhadap anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan dibawah umur yaitu;

a) Dampak positif

1. Anak menjadi lebih mandiri.
2. Anak memiliki sikap disiplin.
3. Anak menjadi kurang percaya diri.

b) Dampak negatif

1. Anak lebih dekat dan lebih patuh dengan nenek dibanding orang tuanya.
2. Anak memiliki sikap manja.
3. Kurangnya hubungan antara orang tua dan anak.

Selain itu, dari hasil wawancara antara penulis dengan keempat narasumber dari pola pengasuhan *grandparenting*, terdapat perbedaan antara orang tua yang dibantu oleh ibunya dalam hal mengasuh anak dan orang tua yang menyerahkan pengasuhan anaknya kepada ibunya.

Adapun perbedaan dari keduanya yaitu, orang tua yang dibantu ibunya dalam mengasuh anaknya masih bisa mendidik, melihat, membantu dan menemani anaknya dalam proses perkembangannya secara langsung. Sedangkan orang tua yang menyerahkan pengasuhan anaknya kepada ibunya tidak bisa mendidik, membantu, menemani dan melihat perkembangan anak mereka secara langsung.

Kebanyakan anak yang diasuh oleh neneknya menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan dengan anak-anak yang diasuh oleh orang tuanya. Tak jarang anak yang diasuh oleh neneknya cenderung memiliki masalah perilaku, karakter anak yang terbentuk biasanya lebih keras kepala atau sulit dalam menaati suatu peraturan. Selain itu pengasuhan nenek pun biasanya akan lebih *permisif* atau serba membolehkan dibandingkan orang tua. Maka karena itu, tidak jarang anak lebih cenderung mengalami masalah emosional dan perilaku. Selain itu, anak juga menjadi lebih dekat dan lebih mendengarkan perkataan neneknya dibanding orang tuanya. Maka karena itu dalam hal ini seharusnya orang tua juga ikut terlibat dalam pengasuhan anak bukan hanya sekedar menyerahkan lalu melepas tanggung jawab.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan oleh 6 pasangan yang menikah di bawah umur di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, dapat penulis simpulkan bahwa pola asuh dari pasangan yang

menikah di bawah umur di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang banyak memberikan dampak negatif daripada dampak positif terhadap anak. Dimana dalam hal ini pasti akan berdampak besar pada karakter anak dan juga masa depan anak.

### **C. Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Pola Asuh Anak dari Hasil Pernikahan di Bawah Umur**

Islam memandang bahwa keluarga merupakan peran terpenting dalam pendidikan, baik pada lingkungan masyarakat Islam maupun non-Islam. Karena keluarga merupakan tempat pertumbuhan anak mendapatkan pengaruh dari anggota-anggotanya pada masa yang amat penting dan paling kritis dalam pendidikan anak, yang dimana hal itu merupakan tahun-tahun pertama dalam kehidupannya (usia pra-sekolah).

Orang tua dalam keluarga mempunyai peran serta tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Peran dan tanggung jawab tersebut bertujuan agar anaknya dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya, mampu bersosial dan menjadi anak yang berkepribadian sholeh dan sholeha.

Pola asuh merupakan segala bentuk interaksi antara orang tua dan anak. Hal ini mencakup ekspresi orang tua terhadap sikap, nilai-nilai, minat serta kepercayaan dan tingkah laku dalam merawat anak. Interaksi ini baik langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap anak dalam mendapatkan nilai-nilai dan keterampilan yang akan dibutuhkan untuk hidupnya. Pemahaman terhadap pola asuh merupakan suatu keharusan bagi setiap orang tua dalam hal ini orang tua yang menikah di bawah umur.

Perilaku mengasuh dan mendidik anak sudah menjadi pola asuh yang sadar atau tidak sadar keluar begitu saja ketika menjadi orang tua.

Seperti yang peneliti kemukakan sebelumnya bahwa beberapa pasangan dari pernikahan di bawah umur menggunakan pola pengasuhan demokratis dalam mengasuh anaknya. Dalam hal ini pola asuh demokratis membawa konsep pengasuhan yang mendorong keterlibatan partisipatif, keterbukaan, dan keadilan dalam mendidik anak. Orang tua memberikan ruang bagi anak-anak untuk aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, menghormati pandangan mereka, dan membuka saluran dialog. Prinsip demokratis ini menciptakan lingkungan keluarga yang mendukung perkembangan pribadi anak, membangun rasa tanggung jawab, dan menyelaraskan pemahaman nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.

Ketika diterapkan dalam konteks hukum Islam, pola asuh demokratis disesuaikan dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan partisipasi dan keterlibatan keluarga dalam pengambilan keputusan. Sesuai dengan ajaran Islam, orang tua dihimbau untuk bersikap adil terhadap anak-anak, menghormati hak-hak mereka, dan memberikan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Prinsip musyawarah (konsultasi) dalam keluarga, keadilan dalam perlakuan terhadap anak-anak, serta penanaman nilai-nilai moral dan agama menjadi bagian integral dari pola asuh demokratis yang diadaptasi dalam lingkungan Islam.

Dengan demikian, pola asuh demokratis tidak hanya sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi umum, tetapi juga dapat diintegrasikan dengan

nilai-nilai Islam, menciptakan lingkungan keluarga yang mendukung perkembangan spiritual dan moral anak-anak. Sebagaimana Firman Allah Ta'ala dalam QS. Ayat At-tahrīm ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya:

”Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”(QS. At-Tahrīm [66]:6)<sup>55</sup>

Dalam surah At-Tahrīm ayat 6, Allah SWT mengingatkan umat-Nya untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Firman-Nya menjelaskan bahwa api tersebut memiliki bahan bakar berupa manusia dan batu. Pesan ini menjadi dasar pemikiran bagi pola asuh demokratis. Konsep demokratis dalam keluarga memandang setiap individu sebagai bagian yang penting, sejajar dengan prinsip perlindungan diri dan keluarga dari api neraka. Sebagaimana malaikat-malaikat yang menjadi penjaga api neraka tidak durhaka kepada Allah, pola asuh demokratis mengajarkan keseimbangan dan keadilan dalam mengemban tugas sebagai kepala keluarga.

Burhanuddin mengutip pendapat Sabiq menguraikan makna dari memelihara diri dan keluarga dalam surah At-Tahrīm ayat 6 yaitu melalui pengajaran, pendidikan, dan pembinaan agar mereka memiliki perilaku terpuji dan memperlihatkan kepada mereka perilaku yang mempunyai manfaat serta membahagiakan mereka.

<sup>55</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Dengan demikian, pemahaman terhadap ayat ini dapat merangkum pentingnya aspek demokratis dalam menjalani kehidupan sehari-hari, di mana setiap individu memiliki hak dan tanggung jawabnya masing-masing. Selain itu, ayat ini juga memberikan landasan penting untuk menjaga diri dan keluarga dari bahaya. Selain itu, pendekatan pola asuh demokratis juga dapat diartikulasikan sebagai cara implementasi yang sesuai dengan ajaran Islam.

Orang tua yang memberikan pola asuh baik dan positif kepada anak, akan memunculkan konsep diri yang positif bagi anak dalam menilai dirinya. Dimulai dari hal masyarakat yang tidak membatasi pergaulan anak namun tetap membimbing, agar anak dapat berpikir objektif, dan menghargai diri sendiri, dengan mencoba bergaul dengan teman yang lebih banyak. Hal tersebut serupa dengan pola asuh demokratis yang diterapkan oleh Ibu Suharni dan Ibu Rika.

Hasil wawancara dengan Ibu Suharni mengungkapkan bahwa anaknya memiliki sikap yang patuh dan pengertian terhadap situasi keuangan keluarga, tidak memaksa dan dapat memahami penjelasan yang Ibu Suharni berikan kepadanya. Bahkan, sebagai respons terhadap sikap patuhnya, tidak jarang Ibu Suharni dan suaminya memberikan *reward* atau hadiah kepada anaknya berupa membelikan barang yang diinginkan anaknya. Begitupun dengan ibu Rika, dalam wawancaranya, ia menciptakan hubungan terbuka dan akrab dengan anak-anaknya, memberikan ruang untuk mereka berpendapat dan mengambil keputusan sendiri dengan tetap menjaga komunikasi terbuka.

Secara keseluruhan, pola asuh demokratis tidak hanya menciptakan lingkungan keluarga yang mendukung perkembangan spiritual dan moral

anak-anak, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Hal ini serupa dengan konsep menjaga diri dan keluarga dari api neraka, sebagaimana dinyatakan dalam ayat Al-Qur'an, memberikan landasan untuk pola asuh yang berorientasi demokratis. Dalam perspektif ini, setiap individu dalam keluarga dianggap penting, dan tanggung jawab kepala keluarga dijelaskan sebagai upaya memastikan perlindungan diri dan keluarga dari bahaya.

Selain itu, peneliti juga menemukan orang tua dari pernikahan di bawah umur menggunakan pola asuh yang tegas dan keras terhadap anaknya atau disebut juga dengan pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter membawa nuansa pendidikan yang berbeda dalam pembentukan karakter anak. Dalam pendekatan ini, dominasi otoritas orang tua menjadi ciri khasnya, dengan minimnya ruang untuk partisipasi atau dialog anak. Keputusan diambil tanpa melibatkan anak secara aktif serta pandangan mereka sering kali tidak mendapat penghormatan. Dalam konteks hukum Islam, pola asuh otoriter dapat menghasilkan pemahaman agama yang formal dan kaku, tanpa memberikan ruang untuk pertanyaan kritis.

Anak-anak yang dibesarkan dengan pola asuh otoriter mungkin kurang mengembangkan rasa tanggung jawab melalui partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Sesuai dengan nilai-nilai Islam, pendekatan ini mungkin kurang memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan musyawarah yang dijelaskan dalam ajaran agama. Hak-hak anak, yang seharusnya dihormati sesuai dengan Islam, dapat terabaikan dalam lingkungan pola asuh otoriter.

Menurut Abdul Aziz Al Qussy yang dikutip Chabib Thoha , orang tua mempunyai tanggung jawab dalam hal mendampingi anak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya . Namun, pada ekspektasinya orang tua dengan pola asuh cenderung membatasi perilaku kasih sayang, sentuhan dan kedekatan emosi kepada anaknya, sehingga karena hal tersebut seakan menjadi dinding pembatas yang memisahkan antara orang tua dan anak.

Perbandingan antara pola asuh otoriter dan demokratis dalam hukum Islam membuka ruang untuk pertanyaan mengenai dampak pola asuh terhadap pemahaman dan implementasi nilai-nilai agama. Pola asuh demokratis dapat diintegrasikan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sedangkan, pola asuh otoriter mungkin memerlukan penyesuaian untuk lebih sejalan dengan nilai-nilai yang ditekankan dalam ajaran Islam, seperti keadilan dan musyawarah.

Ayat Al-Qur'an yang mengisahkan dialog antara Nabi Ibrahim as dan Nabi Ismail as terdapat pada firman Allah Ta'ala dalam yaitu QS. Aş-Şāffāt ayat 102

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يُبَيِّئُ لِيَّ اِرَى فِي الْمَنَامِ اَتِيَّ اَذْبُحُكَ فَاَنْظُرْ مَاذَا تَرَى  
 قَالَ يَا بَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ

Terjemahnya: “Ketika anak itu sampai pada (umur) ia sanggup bekerja bersamanya, ia (Ibrahim) berkata, “Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu?” Dia (Ismail) menjawab, “Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan (Allah) kepadamu! Inshaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang sabar.”(Aş-Şāffāt [37]:102).<sup>56</sup>

Dalam Surah Aş-Şāffāt ayat 102 itu menjelaskan tentang teladan dalam komunikasi yang harmonis antara orang tua dan anak. Dalam situasi

<sup>56</sup> Departemen Agama R.I., Al Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: Mekar, 2004) .

yang penuh ujian, Nabi Ibrahim mengajukan pertanyaan kepada putranya, Nabi Ismail, dengan penuh kemurahan dan penuh keterbukaan. Meskipun sebagai seorang nabi dan lebih tua, Nabi Ibrahim tetap membangun dialog yang sopan dan meminta pendapat anaknya dalam konteks keagamaan.

Kisah ini mencerminkan pentingnya komunikasi yang baik, sikap empati dan saling mendukung antara orang tua dan anak dalam ajaran Islam. Dalam konteks penelitian ini, ayat tersebut menggarisbawahi perbedaan dengan pola asuh otoriter. Karena di dalam Islam pola asuh yang diinginkan yaitu sebuah pola asuh yang melibatkan komunikasi dialogis, sikap saling menghormati, keterbukaan dan empati antara orang tua dan anak. Dengan demikian, kisah ini menegaskan bahwasanya dalam pengasuhan yang Islami, hubungan antara orang tua dan anak seharusnya didasarkan pada komunikasi yang positif dan saling pengertian.

Pola asuh yang kurang tepat akan berdampak pada kurang maksimalnya tumbuh dan kembang dari seorang anak, baik dari pikiran maupun sikap anak tersebut. Anak yang diasuh dengan pola pengasuhan yang keras dan tegas atau kurang tepat akan menimbulkan sifat yang keras kepala, suka melawan dan sering memendam perasaan pada diri anak. Sehingga akan sangat disayangkan apabila masih ada orang tua yang kurang sadar terhadap pola pengasuhan anak yang baik dan benar. Karena pada dasarnya pola pengasuhan anak merupakan sebuah tanggung jawab dan kewajiban bagi setiap orang tua.

Hal ini serupa dengan pola asuh otoriter yang diterapkan oleh ibu Rasniati. Pola asuh ini menimbulkan dampak negatif kepada Rani, anak dari

Ibu Rasniati yang memiliki sikap keras kepala dan resistensi terhadap otoritas. Rani juga cenderung sulit diatur, suka melawan, sulit mengatur emosi, suka menghindari komunikasi dengan orang tuanya dan bahkan sering memendam perasaan. Hal ini tentu saja menunjukkan bahwa pendekatan otoriter dalam pengasuhan dapat menghasilkan konsekuensi yang tidak sehat bagi perkembangan anak. Akan tetapi, disisi lain pola asuh ini juga mempunyai dampak yang positif terhadap anak seperti peningkatan sikap disiplin, kesabaran, dan kematangan anak dalam berpikir.

Secara keseluruhan, hasil wawancara dan pemahaman atas dampak pola asuh otoriter serta perspektif Islam dalam ayat Al-Qur'an memberikan pandangan terhadap pentingnya pola asuh yang melibatkan komunikasi positif, saling pengertian, dan keterbukaan antara orang tua dan anak. Dengan demikian, menghindari pola asuh yang terlalu ketat dan otoriter diharapkan dapat menciptakan lingkungan keluarga yang mendukung perkembangan positif anak-anak.

Selain pola asuh demokratis dan pola asuh otoriter peneliti juga menemukan pola asuh *grandparenting* (pola asuh yang dilakukan oleh kakek atau nenek). Pola asuh *grandparenting* merujuk pada peran dan pengaruh yang dimainkan oleh orang tua dari generasi sebelumnya, yaitu kakek nenek, dalam proses pengasuhan dan pendidikan anak-anak mereka. *Grandparenting* melibatkan interaksi, bimbingan, dan dukungan yang diberikan oleh kakek nenek terhadap cucu-cucu mereka. Pola asuh *grandparenting* dapat mencakup berbagai aspek, seperti pemberian nilai-nilai, penanaman keterampilan, serta dukungan emosional dan materi kepada cucu-cucu mereka. Pentingnya peran

kakek nenek dalam pola asuh ini tidak hanya bersifat tambahan, tetapi dapat memainkan peran kunci dalam membentuk perkembangan dan kesejahteraan anak-anak. Sebagaimana di dalam firman Allah Ta'Ala yaitu QS. Al-Muddassir ayat 38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Terjemahnya: "Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan" (Al-Muddassir [74]:38).<sup>57</sup>

Dalam ayat menegaskan prinsip bahwa setiap individu bertanggung jawab atas perbuatan dan amalannya di hadapan Allah. Keterikatan jiwa manusia dengan amal perbuatannya diungkapkan dalam ayat ini sebagai suatu tanggung jawab yang tak terelakkan. Dalam konteks pola asuh *grandparenting*, ayat ini dapat memberikan arahan moral bagi orang tua yang mungkin lalai dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap pengasuhan anak-anak mereka.

Pola asuh *grandparenting* mencakup pengaruh dan bimbingan dari generasi sebelumnya terhadap cucu-cucu mereka. Jika orang tua lalai atau tidak memenuhi tanggung jawab mereka dalam pengasuhan anak-anak, ayat ini dapat menjadi menegaskan bahwa setiap individu akan bertanggung jawab atas konsekuensi perbuatannya di hadapan Allah. Oleh karena itu, ayat ini dapat menjadi pengingat dan motivasi bagi orang tua untuk memperhatikan dan melaksanakan peran mereka dalam pengasuhan anak-anak, sejalan dengan nilai-nilai agama Islam.

Dari keempat wawancara yang dilakukan, tergambar dinamika yang kompleks dalam hubungan antara orang tua, nenek, dan anak-anak dalam

<sup>57</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

konteks pola asuh *grandparenting*. Pada kasus Ibu Hasmayani, anak pertamanya cenderung lebih dekat dan patuh pada neneknya daripada ibunya sendiri. Hal ini disertai dengan kesulitan komunikasi antara ibu dan anak pertama, yang dapat berkontribusi pada perilaku anak yang sulit diatur.

Sementara itu, Ibu Ayu menghadapi dilema dalam mendidik anaknya, Aulia, yang tinggal bersama neneknya. Aulia menolak perintah untuk shalat dengan alasan ayahnya juga tidak melakukannya, yang merupakan pernyataan yang diteruskan oleh neneknya. Hal ini menciptakan norma perilaku yang merugikan dan menyulitkan Ibu Ayu dalam mengatur anaknya. Namun, setelah melahirkan anak kedua, Ibu Ayu kembali mencoba untuk mengontrol dan memberikan arahan positif terhadap anaknya.

Dalam wawancara dengan Ibu Nurhayani, cucunya terlihat manja dan sulit diatur. Meskipun diasuh oleh neneknya, cucu tersebut tetap menjaga komunikasi dengan ibunya, sementara hubungannya dengan ayahnya kurang dekat. Sedangkan, wawancara dengan ibu Suri, cucunya mempunyai sifat susah diatur, suka marah-marah, dan juga nakal. Pola asuh *grandparenting* dari hasil pernikahan di bawah umur tentu saja mempunyai dampak positif dan negatif terhadap anak yang dilahirkan. Dampak positif mencakup peningkatan kemandirian dan disiplin anak. Sedangkan dampak negatifnya melibatkan kedekatan yang lebih besar dan keterikatan pada nenek, sikap manja, dan kurangnya hubungan dengan orang tua.

Selain itu, pengasuhan langsung oleh orang tua memang sangat penting untuk perkembangan anak. Anak-anak yang biasa ditinggal oleh orang tuanya, cenderung memiliki sifat kurang percaya diri dan tidak

menerima perhatian orang tua yang konsisten, stabil, dan tulus. Sehingga seringkali menyebabkan anak tidak menerima kasih sayang, rasa aman, dan perhatian yang mereka butuhkan. Hal ini tentu sama dengan apa yang dirasakan oleh cucu dari Ibu Suri dan Ibu Nurhayani.

Selain itu, ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi kedua orang tua, karena apabila anak yang masih kecil tidak dirawat dan didik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depannya, bahkan bisa mengancam kejiwaannya. Oleh sebab itu anak-anak tersebut wajib dipelihara, dirawat, dan dididik dengan sebaik-baiknya.

Dalam konteks nilai-nilai Islam, ayat Al-Qur'an dalam Surah Al-Muddassir ayat 38 mengingatkan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan Allah. Ini tentu dapat menjadi pengingat moral bagi orang tua yang mungkin terbawa dalam pola asuh *grandparenting*, agar tetap memenuhi tanggung jawab mereka terhadap anak-anak. Seiring dengan nilai-nilai agama Islam, prinsip ini dapat membimbing orang tua untuk menjalankan peran pengasuhan dengan penuh tanggung jawab.

Dengan memahami bahwa setiap jiwa tergadoi berdasarkan amal perbuatannya, orang tua yang menerapkan pola asuh *grandparenting* dapat merenungkan pentingnya memberikan pengaruh positif dan mendidik anak-anak mereka dengan nilai-nilai Islam. Ayat ini mengingatkan bahwa pengasuhan yang baik adalah bagian dari amal perbuatan yang akan membawa dampak pada tanggung jawab spiritual seseorang di hadapan Allah.

Maka dari itu perlu diketahui bahwa dalam sebuah pernikahan, anak merupakan anggota keluarga yang berhak untuk mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dan ketentraman untuk dirinya. Apabila dilihat dari perspektif Hukum Positif, maka akan didapatkan hukum terhadap perlindungan anak yang tercatat dalam pasal 98 KHI sebagai berikut;

- a) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan.
- b) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- c) Pengadilan agama dapat menunjuk salah satu seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya meninggal.

Pasal tersebut memberikan isyarat bahwa kewajiban dari kedua orang tua yaitu untuk mengantarkan anak-anaknya dengan cara membekali dan mendidik dengan ilmu pengetahuan untuk dijadikan bekal bagi mereka di hari dewasanya nanti.

Selain itu, adapun hak dan kewajiban antara orang tua dengan anaknya juga diatur di dalam pasal 45 sampai dengan pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 1974. Adapun hak dan kewajiban orang tua dan anak yaitu dikemukakan sebagai berikut:

- a) Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua berlaku sampai saat anak itu menikah atau

bisa hidup mandiri (pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974).

b) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik (pasal 46 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974).

c) Anak wajib merawat dan membantu orang tuanya, ketika sudah tua (pasal 46 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974).

Dari pasal tersebut , penulis dapat menyimpulkan bahwasanya kedua orang tua itu wajib untuk mendidik, mengasuh, memelihara, melindungi dan merawat anak-anaknya dengan sebaik-baik mungkin. Kewajiban tersebut berlaku bagi orang tua sampai anak-anaknya menikah atau paling rendah sampai anak mereka sudah memiliki pekerjaan atau sudah dapat hidup mandiri.

Karena sesungguhnya pengasuhan anak yang dilakukan dengan baik itu sangatlah penting untuk karakter dan tumbuh kembang anak. Karena pada dasarnya setiap anak pasti sangat membutuhkan kasih sayang, perhatian dan dukungan dari kedua orangtuanya.

Bahkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal ini mengeluarkan sebuah aturan yang memiliki makna yang sangat tajam mengenai akan pentingnya pola pengasuhan yang diterapkan kepada anak dalam kehidupannya sampai dia dewasa nanti.

Hal ini terdapat pada pasal 105 huruf (a) KHI, ibu memiliki hak asuh atas anak yang belum mumayyiz (di bawah usia 12 tahun), dan pasal 156 huruf (a) menetapkan bahwa ayah dapat menggantikan posisi ibu apabila ibu meninggal dan perempuan garis ke atas dari ibu, yaitu nenek atau tantenya.

Hal ini menunjukkan bahwa pola pengasuhan yang baik itu sangat penting bagi seorang yang dimana hal ini diperkuat dengan adanya hukum perdata dan hukum islam yang memberikan aturan yang begitu ketat terhadap pola pengasuhan anak yang hal ini merupakan suatu kewajiban kedua orang tua kepada anak dan merupakan suatu hak mutlak bagi seorang anak yang harus didapatkan dari kedua orang tuanya.

Jadi jika dilihat dari segi hukum perdata maka pola pengasuhan yang diterapkan para pasangan pernikahan di bawah umur yang ada di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang itu masih sangat kurang. Karena kebanyakan dari mereka tidak terlalu peduli kepada anaknya dan lebih mementingkan diri mereka sendiri tanpa melihat dampak yang akan ditimbulkan dari pengasuhan tersebut kepada karakter dan masa depan anak mereka.

Orang tua memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting terhadap kehidupan seorang anak, karena terbentuknya karakter anak pada masa depan itu tidak terlepas dari peran orang tua, seperti dalam hal pembentukan sikap, sifat, dan karakter anak. Anak-anak yang di tumbuh dengan pola asuh yang positif atau yang baik memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik serta memiliki rasa percaya diri. Jadi, peran orang tua juga akan menentukan keberhasilan bagi sang anak. Dimana tujuan akhirnya yaitu untuk kebahagiaan anak dalam hidup dan akhirat.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Anak (Studi Kasus Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang)”, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada tiga macam realita pengasuhan yang terjadi pada keluarga dari pernikahan di bawah umur di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang yaitu: 1). Pola asuh demokratis merupakan pola asuh orang tua yang menghargai dan memperhatikan kebebasan pada anak, namun orang tua masih tetap mengawasi, memberikan perhatian serta bimbingan terhadap anak. 2). Pola asuh otoriter yaitu pola asuh yang mengutamakan komunikasi dari satu arah melalui berbagai hukuman maupun larangan secara ketat. 3). Pola asuh *grandparenting* yaitu pola pengasuhan yang dimana orang tua memberikan atau menyerahkan tanggung jawabnya kepada orang tuanya (nenek).
2. Dampak terhadap anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan di bawah umur. Orang tua dengan pola asuh demokratis banyak memberikan dampak positif kepada anak, hal itu karena orang tua sering mendengarkan anak sehingga anak lebih terbuka kepada orang tua. Sedangkan pola asuh otoriter banyak memberikan dampak negatif kepada anak, karena orang tua memberikan pengasuhan yang tegas dan keras kepada anak. Begitupun dengan pola asuh *grandparenting* juga banyak memberikan dampak yang

negatif, hal itu dikarenakan nenek merawat cucunya dengan manja sehingga anak pun lebih dekat dengan nenek dibandingkan orang tuanya. Dan ada juga nenek yang mengasuh cucunya dengan keras sehingga anak tersebut mempunyai sifat nakal dan suka membantah.

3. Analisis hukum keluarga Islam terhadap pola asuh anak dari pernikahan di bawah umur. 1). Pemahaman terhadap surah At-Tahrim ayat 6 merangkum tentang pentingnya pola asuh demokratis dalam kehidupan sehari-hari. Ayat tersebut menjadi landasan untuk menjaga diri dan keluarga dari bahaya, serta implementasi yang sesuai dengan ajaran Islam untuk menciptakan lingkungan keluarga yang mendukung perkembangan spiritual dan moral anak-anak yang mengarah pada kebahagiaan dalam hidup dan akhirat. 2). Dalam konteks nilai-nilai Islam, pola asuh otoriter kurang memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan musyawarah yang sesuai dalam ajaran agama. Hak-hak anak yang seharusnya dihormati sesuai dengan Islam dapat terabaikan. 3). Dalam surah Al-Muddassir ayat 38 menegaskan prinsip bahwa setiap individu bertanggung jawab atas perbuatan dan amalannya di hadapan Allah. Dalam konteks pola asuh *grandparenting*, ayat ini dapat menjadi pengingat dan motivasi bagi orang tua untuk memperhatikan dan melaksanakan peran mereka dalam pengasuhan anak yang sejalan dengan nilai-nilai agama Islam. Sedangkan untuk tinjauan KHI dalam hal hak dan kewajiban antara orang tua dan anak diatur dalam pasal 45 sampai pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 1974.

## B. Saran

Berpedoman dengan hasil penelitian, maka peneliti memberikan beberapa saran pada:

1. Orang tua yang telah melakukan pernikahan di bawah umur diharapkan untuk lebih memperhatikan pola pengasuhan yang diterapkan kepada anak agar hal tersebut bisa berdampak baik pada tingkah laku anak.
2. Orang tua yang menyerahkan pengasuhan anaknya kepada orang tuanya (nenek dari si anak) juga sebaiknya ikut terlibat dalam pengasuhan anaknya agar orang tua dapat mengontrol dan mengetahui perkembangan anak.
3. Orang tua juga sebagai pengasuh anak atau anak yang dititipkan sebaiknya mengajarkan pendidikan Agama kepada anak, karena pendidikan Agama dapat menjadi bekal bagi anak di dunia maupun di akhirat.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'anul Karim*

- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Gema Insani, 1994.
- Adawiah, Rabiatul. “Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak: Studi Pada Masyarakat Dayak Di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2017): 33–48.
- Adnan, Mohammad. “Pola Asuh Orang Tua Dalam Pembentukan Akhlak Anak Dalam Pendidikan Islam.” *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (2018).
- Amalia, Iim. “Hak Asuh (Hadhanah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 2 (2020).
- Anisah, Ani Siti. “Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Karakter Anak.” *Jurnal Pendidikan UNIGA* 5, no. 1 (2017).
- Azis, Prayoga. “ANALISIS POLA ASUH ORANG TUA DALAM MENDAMPINGI ANAK USIA 4-5 TAHUN MASA PANDEMI COVID 19.” UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.
- Basri, Rusdaya. “Fikih Munakahat 2.” IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- . “Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah.” CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*, 2006.
- Cahyono, Anang Sugeng. “Dampak Media Sosial Terhadap Permasalahan Sosial Anak.” *Publiciana* 11, no. 1 (2018).
- Fikri, Fikri, and Agus Muchsin. “HAK-HAK ANAK DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama.” IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.
- Hayuhana, Nur Fika. “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hadanah Oleh Wali Asuh Di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.” IAIN Ponorogo, 2021.
- Indonesia, Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa. “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” 2018.
- Irianti, R A Diah. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Antara Mempertahankan Keutuhan Keluarga Dan Sanki Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Pamulang Law Review* 3, no. 2 (2020).

- Jayadi, Rika. "Peran Orang Tua Dalam Model Pengasuhan Anak Di Era 4.0 Di Kota Parepare (Analisis Hukum Keluarga Islam)." IAIN PAREPARE, 2022.
- Khoerunisa, Fitri, Ansori Ansori, and Novi Widiastuti. "DAMPAK PROGRAM BANTUAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DESA CISERO." *Comm-Edu (Community Education Journal)* 6, no. 2 (2023).
- Lubis, Zulham Hamidan, and R Nunung Nurwati. "Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Orang Tua." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 1, no. 1 (2020).
- Makagingge, Meike, Mila Karmila, and Anita Chandra. "PENGARUH POLA ASUH ORANG TUA TERHADAP PERILAKU SOSIAL ANAK (Studi Kasus Pada Anak Usia 3-4 Tahun Di KBI Al Madina Sampangan Tahun Ajaran 2017-2018)." *Yaa Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 3, no. 2 (2019).
- Masni, Harbeng. "Peran Pola Asuh Demokratis Orangtua Terhadap Pengembangan Potensi Diri Dan Kreativitas Siswa." *Jurnal Ilmiah Dikdaya* 6, no. 1 (2017).
- Meidiana, Mega. "PENGARUH POLA ASUH ORANG TUA TERHADAP SIKAP KEMANDIRIAN SISWA SEKOLAH DASAR (Penelitian Deskriptif Kuantitatif Siswa Kelas II Sekolah Dasar Di Gugus 27 Kecamatan Cibiru Kota Bandung)." FKIP UNPAS, 2020.
- Moleong, Lexy J. "Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi," 2007.
- Mubasyaroh, Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016).
- Muhdi, Ahmad Adip. *Manajemen Pendidikan Terpadu Pondok Pesantren Dan Perguruan Tinggi (Studi Multisitus Di Ma'had Dalwa Bangil Dan Pondok Ngalah Purwosari Pasuruan)*. CV Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Mumek, Gabrila Christy. "Perlindungan Dan Upaya Hukum Dalam Menekan Maraknya Perkawinan Anak Di Indonesia." *Lex Et Societatis* 8, no. 1 (2020).
- Murtado, Muhamad. "Tanggung Jawab Kepemimpinan," 2020.
- Notalin, Evandri, Nonie Afrianty, and Asnaini Asnaini. "Dampak Covid-19 Terhadap Tingkat Efisiensi Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia Menggunakan Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA)." *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)* 4, no. 1 (2021).
- Nurdin, Masita. "Persepsi Pasangan Muda Pada Pernikahan Perjudohan Di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang." IAIN Parepare, 2020.
- Nurfitriani, Nurfitriani. "KONSEP AL-QUR'AN DAN HADIS TENTANG RADHA'AH DAN HADHANAH PERSPEKTIF GENDER." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2022).

- Nuryatmawati, Azizah Muthi. "Pengaruh Pola Asuh Permisif Terhadap Kemandirian Anak Usia Dini." *Pedagogi: Jurnal Anak Usia Dini Dan Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 2 (2020).
- Ontolay, Angly Branco. "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Ditinjau Dari Pasal 45 Juncto 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Lex Privatum* 7, no. 3 (2019).
- Padjrin, Padjrin. "Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Jurnal Intelektualita: KeIslaman, Sosial Dan Sains* 5, no. 1 (2016).
- Parinduri, Hadi Wijaya. "Hubungan Antara Pola Asuh Orang Tua Dan Interaksi Sosial Terhadap Kemandirian Anak Muslim Di Kelurahan Silalas Lingkungan Vii Kecamatan Medan Barat Kota Medan." *EDU-RILIGIA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Dan Keagamaan* 1, no. 4 (2017).
- Penyusun, Tim. "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020." IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Puspita, Dewi Candra. "Pola Asuh Ibu Yang Menikah Usia Muda Dalam Menanamkan Kedisiplinan Pada Anak (Studi Kasus Pada Keluarga Di Desa Sengi Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang." *Universitas Negeri Semarang*, 2017.
- Ridwan, Muhammad Saleh. "Perkawinan Di Bawah Umur (Dini)." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2015).
- Rosita, Rosita, Amita Diananda, Irma Budiana, Aprianif Aprianif, Latifatul Khasanah, and Yumni Al-Hilal. "HADHANAH (PENGASUHAN DAN PENDIDIKAN ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM)," 2023.
- Saidah, Saidah. "Bimbingan Konseling Islam." IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.
- Sunuwati, Sunuwati, and Rahmawati Rahmawati. "Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam (Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern)." *An Nisa'a* 12, no. 2 (2017).
- Sy, M O H HABIB A L KUTHBI S. "DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP HUBUNGAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI DESA PURWODADI KECAMATAN TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2010-2013)," n.d.
- Taib, Bahran, Dewi Mufidatul Ummah, and Yuliyanti Bun. "Analisis Pola Asuh Otoriter Orang Tua Terhadap Perkembangan Moral Anak." *Jurnal Ilmiah Cahaya Paud* 2, no. 2 (2020).
- Takim, Akbar. "Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi*, 2022).

Wijaya, Hengki. *ANALISIS DATA KUALITATIF: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.

Yasin, Nur Ahmad. “Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” *AL-HUKAMA’: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 8, no. 2 (2018).

Zaitun, Watini, and Ana Rosyidatu Umatin. “Pola Asuh Santriwati Dalam Membina Akhlakul Karimah Di Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren As-Salam Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo.” *MUTAADDIB: Islamic Education Journal* 1, no. 1 (2023).

### **Informan Penelitian**

Suharni S, Wawancara 02 Oktober 2023

Rika, Wawancara 02 Oktober 2023

Rasniati, Wawancara 06 Oktober 2023

Hasmayani, Wawancara 05 Oktober 2023

Sri Rahayau R, Wawancara 07 Oktober 2023

Lina Pidelia, Wawancara 02 Oktober 2023

Suriani, Wawancara 03 Oktober 2023

Nurhayati, Wawancara 20 Januari 2024

# LAMPIRAN-LAMPIRAN



**a. Surat Izin Meneliti dari Kampus**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

---

Nomor : B-2563/In.39/FSIH.02/PP.00.9/09/2023  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Bupati Pinrang  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di  
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Agni Maulani Mughtar  
Tempat/ Tgl. Lahir : Kassa, 06 April 2001  
NIM : 19.2100.031  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah)  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : Watang kassa, Kec. Batulappa, Kab. Pinrang.


Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kabupaten Pinrang dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

“Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pola Asuh Anak (Studi Kasus Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang)”

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 19 September 2023  
Dekan,  
  
Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001



## b. Surat dari Permodalan (Daerah)

**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
Nomor : 503/0624/PENELITIAN/DPMPPTSP/10/2023

Tentang

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 27-09-2023 atas nama AGNI MAULANI MUCHTAR, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959;  
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002;  
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007;  
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009;  
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;  
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan  
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1144/RT.Teknis/DPMPPTSP/09/2023, Tanggal : 27-09-2023  
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0625/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/09/2023, Tanggal : 27-09-2023

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE  
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE  
3. Nama Peneliti : AGNI MAULANI MUCHTAR  
4. Judul Penelitian : TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP POLA ASUH ANAK (STUDI KASUS PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN BATULAPPA KABUPATEN PINRANG)  
5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan  
6. Sasaran/target Penelitian : MASYARAKAT  
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Batulappa

**KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 27-03-2024.

**KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 02 Oktober 2023

  
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
NIP. 197406031993112001  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-

  
**Balai Sertifikasi Elektronik**  
**ZONA HIJAU**  


Delapan ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSEI

**DPMPPTSP**

### c. Surat Keterangan Selesai Meneliti

**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**KECAMATAN BATULAPPA**  
Jl.Poros Bilajeng - Batulappa No. Kode Pos 91253 Bilajeng

---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
Nomor : 503/ / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Camat Batulappa Kabupaten Pinrang menerangkan bahwa:

Nama : AGNI MAULANI MUCHTAR  
NIM/Jurusan : 19.2100.031/ Hukum  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam, S1  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa nama Mahasiswa (i) tersebut di atas benar telah melaksanakan Penelitian sejak tanggal 03 Oktober s/d 24 November 2023 di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP POLA ASUH ANAK (STUDI KASUS PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN BATULAPPA KABUPATEN PINRANG).

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bilajeng, 24 November 2023

  
**MURSALIM S. Pd**  
Pangkat: Pembina  
NIP : 19700504 199903 1 009

**Tembusan :**

1. Bupati Pinrang sebagai laporan di Pinrang
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTPS Kab. Pinrang di Pinrang
3. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Pertinggal, -

**d. Pedoman Wawancara**



NAMA MAHASISWA : AGNI MAULANI MUCHTAR

NIM : 19.2100.031

FAKULTAS : SYARIAH DAN HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM

JUDUL : TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP  
POLA ASUH ANAK (STUDI KASUS  
PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI  
KECAMATAN BATULAPPA KABUPATEN  
PINRANG)

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Pertanyaan Untuk Pasangan Dari Pernikahan Di Bawah Umur Di  
Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang**

1. Apa yang menyebabkan anda memutuskan untuk menikah di bawah umur?
2. Pada usia berapa anda melakukan pernikahan?
3. Bagaimana cara anda dalam mengasuh anak?

4. Siapa saja yang ikut terlibat dalam pengasuhan anak anda (orang tua/keluarga yang lain)?
5. Apa yang melatarbelakangi sehingga anda butuh bantuan dalam pengasuhan anak?
6. Apakah ada perubahan sikap atau sifat yang terjadi saat anda dibantu orang dalam mengasuh anak?
7. Apa kendala anda dalam mengasuh anak?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Pinrang, 20 Juli 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag  
NIP : 19711214 200212 2 002

Hj. Sunuwati, Lc., M.HI  
NIP : 19721227 200501 2 004

e. Surat Keterangan Wawancara

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
Jl. AmalBakti No. 8 Soreang-91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

**Surat Keterangan Wawancara**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Suharni S*

Alamat : *Loka*

Umur : ~~28~~ Tahun *23* Tahun

Pekerjaan : *Ibu Rumah Tangga*

Menerangkan bahwa :

Nama : *Agni Maulani Muchtar*

Nim : *19.2100.031*

Program Studi : *Hukum Keluarga Islam*

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pola Asuh Anak (Studi Kasus Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batulappa, 02 oktober 2023





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jl. AmalBakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rika  
Alamat : Bilajeng  
Umur : ~~28~~ Tahun 28 Tahun  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Menerangkan bahwa :

Nama : Agni Maulani Muchtar  
Nim : 19.2100.031  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pola Asuh Anak (Studi Kasus Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batulappa, 02 Oktober 2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jl. AmalBakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

#### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RASNIA  
Alamat : Batulappa  
Umur : 28 Tahun  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga


Menerangkan bahwa :

Nama : Agni Maulani Muchtar  
Nim : 19.2100.031  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pola Asuh Anak (Studi Kasus Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batulappa, 06 Oktober 2023

  
Rasmati



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jl. AmalBakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

#### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Hasmayani*

Alamat : *Kassa*

Umur : *23 Tahun*

Pekerjaan : *Ibu Rumah Tangga*

Menerangkan bahwa :

Nama : *Agni Maulani Muchtar*

Nim : *19.2100.031*

Program Studi : *Hukum Keluarga Islam*

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pola Asuh Anak (Studi Kasus Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batulappa, 05 Oktober 2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jl. AmalBakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

#### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI RAHAYU R

Alamat : KASSA

Umur : 25 TAHUN

Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA

Menerangkan bahwa :

Nama : Agni Maulani Muchtar

Nim : 19.2100.031

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pola Asuh Anak (Studi Kasus Pemikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batulappa, 07 oktober 2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jl. AmalBakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

#### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lina Pidelia

Alamat : Batu lappa

Umur : 23 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan bahwa :

Nama : Agni Maulani Muchtar

Nim : 19.2100.031

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pola Asuh Anak (Studi Kasus Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batulappa, 02 Oktober 2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jl. AmalBakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Surtani*  
Alamat : *Batulappa*  
Umur : *46 Tahun*  
Pekerjaan : *Ibu rumah tangga*

Menerangkan bahwa :

Nama : *Agni Maulani Muchtar*  
Nim : *19.2100.031*  
Program Studi : *Hukum Keluarga Islam*

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pola Asuh Anak (Studi Kasus Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batulappa, 03 Oktober 2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

#### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurhayani

Alamat : Batulappa

Umur : 56 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Menerangkan bahwa :

Nama : Agni Maulani Muchtar

Nim : 19.2100.031

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pola Asuh Anak (Studi Kasus Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Batulappa, 20 Januari 2024

## DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan Ibu Suharni S, salah seorang dari pasangan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang pada tanggal 02 Oktober 2023, pukul 16.20 WITA.



Wawancara dengan Ibu Rika, salah seorang dari pasangan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang pada tanggal 02 Oktober 2023, pukul 10.00 WITA.



Wawancara dengan Ibu Rasniati, salah seorang dari pasangan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang pada tanggal 06 Oktober 2023, pukul 17.15 WITA.



Wawancara dengan Ibu Hasmayani, salah seorang dari pasangan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang pada tanggal 05 Oktober 2023, pukul 20.25 WITA.



Wawancara dengan Ibu Sri Rahayu R, salah seorang dari pasangan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang pada tanggal 07 Oktober 2023, pukul 17.20 WITA.



Wawancara dengan Ibu Lina Pidelia, salah seorang dari pasangan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang pada tanggal 02 Oktober 2023, pukul 13.00 WITA.



Wawancara dengan Ibu Suriani, salah seorang orang tua dari pasangan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang pada tanggal 03 Oktober 2023, pukul 16.50 WITA.



Wawancara dengan Ibu Nurhayani, salah seorang orang tua dari pasangan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang pada tanggal 20 Januari 2024, pukul 16.43 WITA.



## BIODATA PENULIS



Agni Maulani Muchtar, lahir di Kassa, Pinrang pada tanggal 06 April 2001. Bertempat tinggal di Kassa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang. Penulis adalah anak tunggal, yang terlahir dari seorang Ayah bernama Muchtar dan Ibu bernama Suharti. Penulis merupakan mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Adapun riwayat pendidikan penulis, beliau menempuh jenjang pendidikan di SDN 012 GUNUNG LINGKAS, Kec. Tarakan Timur (2007-2008), kemudian berpindah ke SDN 198, Kec. Batulappa (2008-2013), SMP di Madrasah Tsanawiyah (Mts) PP Al-Urwatul Wutsqaa, Benteng, Sidenreng Rappang (2013-2016), lanjut SMA di Madrasah Aliyah (MA) PP Al-Urwatul Wutsqaa, Benteng, Sidenreng Rappang Negeri (2016-2019), dan pada tahun 2019, penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Penulis mengajukan skripsi berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Anak (Studi Kasus Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang)*”, semoga karya penulis dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dunia pendidikan, dan sedikit banyaknya bisa memberi kebaikan bagi orang-orang terkait, dan tempat meneliti itu sendiri.